# BAB I

# PENDAHULUAN

1. **Latar Belakang Penelitian**

Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang diselengagarakan pada bulan Desember 1973 sampai dengan September 1982 merupakan konvensi terlama dan terpenting yang pernah diadakan dalam sejarah peradaban dinia. Dalam hasil dari konvensi tersebut menghasilkan bebarapa kesepakatan diantaranya yaitu tentang Zona Ekonomi Ekslusif bagi negara pantai dan negara kepulauan.

Konvensi tersebut memberikan dasar hukum bagi negara-negara pantai untuk menentukan batasan lautan sampai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen. Dengan dasar inilah suatu negara memiliki wewenang untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada di zona tersebut, terutama perikanan, gas bumi, minyak dan berbagai bahan tambang lainnya.

Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu daerah diluar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan berdasarkan hak-hak dan yuridiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-

Dengan demikian hak-hak berdaulat negara pantai tadi tidak hanya sekedar hak saja tetapi juga dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan hukum untuk menjamin pelaksanaan hak-hak tersebut. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa negara pantai dapat berbuat semaunya terhadap zona ekonomi tersebut atau meletakkan zona laut itu dibawah kedaulatannya seperti kedaulatan di atas laut wilayah.

Negara-negara berkembang yang berpantai telah lama merasakan bahwa kebebasan di laut yang digembor-gemborkan oleh negara-negara maritim besar hanyalah semata-mata untuk mempertahankan kepentingan negara-negara tersebut. Kebebasan di laut hanya suatu cara yang elegan untuk memberikan semua hak kepada negara-negara yang memiliki armada laut dan teknologi tanpa memperhatikan kepentingan-kepentingan negara-negara pantai yang sedang berkembang, begitu pula yang terjadi pada negara negara kepulauan.

Pada kasus kepulauan Spratly yang menjadi konflik antara sebagian negara-negara ASEAN dan Tiongkokdiantaranya Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam. Kelima negara di atas, kecuali Brunei Darussalam mempunyai klaim dan pemberian nama terhadap pulau-pulau di kepulauan Spratly, sementara Brunei Darussalam hanya mengklaim wilayah laut di Kepulauan Spratly sebagai bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negaranya. Malaysia melakukan klaim terhadap Kepulauan Spratly atas dasar Peta Batas Landas Kontinen. Memang secara jelas bahwa sebagian wilayah Kepulauan Spratly masuk ke dalam wilayah landas kontinen Malaysia. Selain itu Malaysia pun melakukan upaya-upaya lain seperti pendudukan, klaim serta penamaan terhadap gugusan pulau di Kepulauan Spratly.[[1]](#footnote-1)

Kasus yang terjadi antara Indonesia dan Tiongkok di daerah kepuluan Natuna dimna adanya tembakan peringatan terhadap nelayan Tiongkok yang sedag mencari ikan di wilayah Kepulauan Natuna. Wilayah kepuluan Natuna merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dianggap oleh pemerintah Cina sebagai *traditional fishing ground*. Dan jika kita melihat peta *nine-dashed lines*, memang bertumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Tetapi, yang jadi permasalahan, pemerintah Cina tidak punya dasar pada UNCLOS (konvensi PBB tentang hukum laut) dan hukum internasional. Alasan mereka adalah alasan sejarah dalam hal ini Indonesia berpegangan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indodonesia Bab VI Pasal 13.

Perselisihan antara dua negara atau lebih memang sering terjadi di belahan dunia ini, baik itu negara yang bertetangga ataupun yang jauh jaraknya sekalipun, tidak terkecuali Indonesia dengan malayasia, konflik yang terjadi antara dua negara bertetangga ini telah berlangsung sejak tahun 1963 dengan dimulainya ketegangan di wilayah Kalimantan Utara yang pada saat itu belum menjadi bagian dari Malayasia. Pada saat itu Indonesia tidak terlibat konflik secara langsung dengan Malayasia walaupun ada beberapa tentara Indonesia yang terlibat, namun bukan secara resmi membawa nama Indonesia.

 Keinginan Malayasia menyatukan Sabah, Serawak dan Brunai untuk menjadi wilayahnya dinilai suatu ancaman besar oleh Soekarno bagi kedaulatan Indonesia khususnya di wilayah Kalimantan dan menganggap adanya keterlibatan Inggris dibalik itu semua. Untuk mengatasi konflik yang terjadi, Indonesia, filipina, Sabah, Serawak, Brunai dan Malayasia melakukan perundingan di Manila pada 31 Juli 1963 yang isinya menyepakati bahwa pembentukan negara Malayasia dapat dilakukan dengan referendum wilayah yang di sengketakan itu ( Sabah, Serawak dan Brunai) ingin bergabung atau tidak. Namun Malayasia menghianati kesepakatan itu dengan menyatakan secara sepihak bahwa Serawak dan Sabah merupakan bagian wilayah dari mereka, dan menganggap tanggal 12 September merupakan hari persatuan Malayasia dengan tetap hari kemerdekaan pada 31 Agustus 1957. Soekarno pada saat itu marah besar dan ketika Malayasia menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Indonesia dibawah soekarno memutuskan untuk keluar sebagai bentuk protes keras (sejarah asal-us ul konflik Indonesia Malayasia).[[2]](#footnote-2)

Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malayasia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 kilometer persegi yang terletak di Selat Makasar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, ada satu titik tambang di Ambalat yang menyimpan cadangan potensial 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik gas. Itu baru sebagian kecil, sebab Ambalat memiliki titk tambang tak kurang dari sembilan.[[3]](#footnote-3) Kandungan minyak dan gas disana disebut dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun ke depan, suatu keuntungan besar bagi negara manapun yang menguasai Ambalat.

Sejak 1979 Malayasia sudah mengincar Ambalat, ketika mereka memasukan Pulau Sipadan dan Ligitan yang berada di perairan Ambalat sebagai titik zona ekonomi ekslusif mereka. Ambalat pun diklaim milik Malayasia sehingga memancing protes dari Indonesia. Indonesia tegas menyatakan, Ambalat merupakan wilayah Kesultanan Bulungan di Kalimantan Timur yang jelas masuk Indonesia.Terlebih berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah diratifikasi Indonesia dan tercantum pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1984, Ambalat diakui dunia sebagai milik Indonesia. Meski demikian, kapal perang dan pesawat tempur Malayasia tetap sering wara-wiri di Ambalat. Pada tahun 2015 bahkan sempat terjadi ketegangan serius di Ambalat saat itu Angkatan Laut Indonesia dan Malayasia sama-sama dalam kondisi siap tempur.

Menurut UNCLOS, Zona Maritim terbagi atas beberapa zona dengan pengaturan dan hak yang berbeda. Zona Teritorial atau Laut Wilayah adalah zona maritim yang ditarik sejauh 12 mil laut dari garis pangkal (*baseline*). Dalam kasus Indonesia, garis pangkal yang digunakan adalah garis pangkal lurus kepulauan (*straight archipelagic baseline*), yang merupakan hak Indonesia sebagai *archipelagic state* (negara kepulauan). Dalam Zona Teritorial ini berlaku yurisdiksi hukum nasional, seperti yang berlaku di wilayah daratan negara pantai secara penuh.

Selanjutnya adalah Zona Tambahan, yang ditarik 24 mil laut dari garis pangkal (*baseline*). Dalam zona ini berlaku hukum nasional negara pantai secara terbatas, meliputi kesehatan, fiskal, imigrasi dan bea cukai. Selain kedua zona tersebut terdapat, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang ditarik sejauh 200 mil laut dari garis pangkal (*baseline*). Di luar Zona Teritorial berlaku *sovereign rights* (hak berdaulat) negara pantai untuk mengelola SDA di wilayah tersebut. Namun, kapal dan pesawat asing tetap diperbolehkan berlayar dan terbang melintas di atas ZEE.

Wilayah di dasar laut (landas kontinen) memiliki pengaturan tersendiri. Negara pantai berhak atas wilayah landas kontinennya, yang dianggap kelanjutan alamiah dari wilayah daratannya, sejauh minimal 200 mil laut dan maksimal 350 mil laut. Di landas kontinen ini negara pantai berhak mengelola SDA yang terkandung di dalamnya, misalnya penambangan Migas.

**Konsepsi negara kepulauan diterima oleh masyarakat internasional dan dimasukan kedalam UNCLOS III 1982, utamanya pada pasal 46. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa, “Negara Kepulauan” berarti suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain”. Sedangkan pengertian kepulauan disebutkan sebagai, “ kepulauan” berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan diantaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara historis diangap sebagai demikian.” Dan dalam sejarah hukum laut Indonesia sudah dijelaskan dalam deklarasi Juanda 1957 , yaitu pernyataan Wilayah Perairan Indonesia,** yang lebih lengkapnya diatur dalam pasal 47.

Jika terdapat dua negara yang berhadapan dan berpotensi terjadi tumpang tindih klaim. Negara yang berhadapan tersebut harus melakukan perundingan untuk menentukan batas-batas klaim masing-masing. Proses ini disebut delimitasi (penentuan batas-batas). Dalam kaitan ini, Indonesia dan Singapura telah menyelesaikan proses delimitasi batas maritim di segmen Barat Selat Malaka baru-baru ini.

Pembicaraan mengenai Ambalat, seringkali dikait-kaitkan dengan Pulau Sipadan dan Ligitan yang telah menjadi milik Malaysia, dengan putusan Mahkamah Internasional (MI) pada tahun 2002 silam. Sebagai catatan, MI memberikan Pulau Sipadan dan Ligitan kepada Malaysia atas dasar *effective ocupation* (penguasaan efektif), yang dilakukan Inggris (penjajah Malaysia) atas kedua pulau tersebut, yakni berupa pemberlakuan aturan perlindungan satwa burung, pungutan pajak atas pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930 dan pengoperasian mercu suar sejak 1960-an untuk keselamatan pelayaran dan navigasi. Namun dalam kaitan ini, MI menolak kegiatan pariwisata yang gencar dilakukan Malaysia di wilayah tersebut sejak tahun 1990-an dan *chain of tittle*(rangkaian kepemilikan) dari Sultan Sulu sebagai dasar kepemilikan Malaysia atas Sipadan dan Ligitan.

Letak Pulau Sipadan dan Ligitan di Utara Laut Sulawesi menimbulkan spekulasi kemungkinan Malaysia dapat mengklaim kepemilikan zona maritim di wilayah perairan Laut Sulawesi (di mana blok Ambalat berada). Namun spekulasi ini tidak dapat dibenarkan, mengingat Malaysia adalah negara pantai biasa, dan bukan negara kepulauan. Sehingga Malaysia hanya berhak menarik garis pangkal dari daratan utamanya di Sabah. Jadi, kepemilikan Malaysia atas Sipadan dan Ligitan tidak perlu menjadi acuan dalam penyelesaian masalah Ambalat. Karena Sipadan dan Ligitan hanya berhak memiliki Laut Teritorial sejauh 12 mil laut dari garis pangkal (baseline) pulau-pulau tersebut. [[4]](#footnote-4)

Permasalahan ini merupakan suatu hal yang penting untuk diselesaikan karena menyagkut kedaulatan bangsa, adanya peraturan tentang zona Ekonomi Ekslusif dengan lebar batas wilayah 200 mil menjadi tumpang tindih, mengakibatkan klaim dari kedua negara yang dikhawatirkan akan berdampak pada kesetabilan nasiaonal dan regional serta kandungan kekayaan alam yang berada di area perairan Ambalat akan sangat disayangkan jika sampai di miliki dan di kelola oleh malayasia. Hal ini pula diharapkan akan menambah pengetahuan serta pemahaman bagi penulis khususnya dalam bidang ilmu Hubungan Internasional. Adapun penulis mengajukan judul dalam penelitian ini yaitu: **“Analisis Batas Zona Ekonomi Ekslusif Berdasarkan UNCLOS 1982 Dan Implikasinya Terhadap Konflik Indonesia-Malaysia Di Wilayah Perairan Ambalat”.**

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mencoba untuk mengidentifikasikan masalah yang sedang diteliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Ekslusif berdasarkan UNCLOS 1982?
2. Bagaimana konflik yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia di wilayah perairan Ambalat?
3. Bagaimana penyelesaian konflik yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia di wilayah perairan Ambalat berdasarkan Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Ekslusif UNCLOS 1982?
4. **Pembatasan dan Perumusan Masalah**
5. **Pembatasan Masalah**

Berdsarkan identifikasi masalah diatas diperoleh dimensi masalah yang begitu kompleks dan luas, serta waktu dan pengetahuan penulis yang terbatas maka perlu adanya pembatasan masalah dalam hal ini. Untuk mempermudah penelitian ini maka penulis memberi ruang lingkup pada Landas Kontinen dan analisis batas zona ekonomi ekslusif berdasarkan UNCLOS 1982 dan implikasinya terhadap sengketa antara Indonesia dan Malayasia serta penyelesainnya.

1. **Perumusan Masalah**

Dari identifikasi dan pembatasan masalah diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

**Bagaiman analisis Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Ekslusif berdasarkan UNCLOS 1982 dan implikasinya terhadap konflik Indonesia-Malaysia di wilayah perairan Ambalat?**

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
2. **Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian pastinya memiliki tujuan tertentu tergantung dari permasalahan dan penelitinya, dalam penelitian kali ini peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

* 1. Untuk mengetahui bagaimana Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Ekslusif berdasarkan UNCLOS 1982.
1. Untuk mengetahui bagaimana konflik yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia di wilayah perairan Ambalat.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian konflik yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia di wilayah perairan Ambalat berdasarkan Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Ekslusif UNCLOS 1982.
3. **Kegunaan Penelitian**

Sudah seharusnya penelitian memiliki kegunaan baik untuk penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya, adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah bahan kajian di bidang sosial khususnya di bidang ilmu hubungan internasional mengenai UNCLOS khususnya zona ekonomi ekslusif dan sengketa wilayah perairan laut serta menjadi sebuah solusi bagi persoalan tersebut dengan tetap berlandaskan pada Hukum Laut Internasional.

1. Secara Praktis
2. Sebagai sarana untuk memperaktekan dan membangun teori-teori hubungan internasional yang pernah dipelajari penulis.
3. Penelitian diharapkan nantinya akan menjadi sebuah refrensi bagi para penggelut ilmu sosial khususnya hubungan internasional di permasalahan sengketa perbatasan di wilayah perariran dengan tentunya mengacu pada UNCLOS 1982.
4. Diharapkan menjadi sebuah pertimbangan dan informasi khusunya bagi pemerintah Indonesia dalam kewajiban mempertahankan kedaulatan Negara di wilayah perbatasan laut.
5. Sebagai bentuk tanggung jawab dalam menempuh program studi S1 dengan membuat suatu karya ilmiah yang menjadi salah satu syarat kelulusan pada program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) di Universitas Pasundan.
6. **Kerangka Pemikiran dan Hipotesis**
7. **Kerangka Pemikiran**

 Untuk menunjang suatu penelitian dibutuhkan beberapa teori-teori atau konsep-konsep yang relevan dan mendukung terhadap masalah yang sedang diteliti. Teori-teori atau konsep-konsep digunakan sebagai penunjang yang akan memberikan suatu bobot hasil suatu penelitian. Kerangka pemikiran ini merupakan argumentasi yang menjelaskan hubungan yang terdapat antara berbagai faktor yang saling berkaitan dan membentuk konstelasi permasalahan, juga merupakan kajian teoritis berdasarkan pengujian secara empiris terhadap kesimpulan analisis teoritis.[[5]](#footnote-5)

Studi ilmu hubungan internasional mengacu pada semua bentuk interaksi antara anggota masyarakat yang terpisah, baik yang didukung oleh pemerintah maupun tidak. Dengan pengertian yang luas, hubungan internasional dapat menyangkut segala macam hubungan interaksi antara negara bangsa dan kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat internasional, dengan segala aspek yang terkait dalam hubungan tersebut. Hubungan internasional juga dapat diartikan sebagai hubungan antar bangsa yang menyangkut hubungan di segala bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan bidang lainnya. Seperti yang dijelaskan oleh **Anak Agung Banyu** **Perwita** dan **Yanyan Mochamad Yani** dalam bukunya *Pengantar* *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* mengatakan bahwa:

**Hubungan internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain yang melintasi batas-batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar.**[[6]](#footnote-6)

Dalam hubungan internasional kontemporer, setiap negara cenderung tidak dapat memenuhi kebutuhan nasionalnya sendiri. Hal ini yang mengharuskan suatu negara untuk bekerjasama baik dengan suatu negara, individu maupun kelompok. Hubungan internasional berkembang bersamaan dengan seiring perkembangan zaman yang semakin maju dengan berbagai macam teknologi yang diciptakan menyebabkan studi hubungan internasional menjadi semakin kompleks. Kompleksitas hubungan internasional itu sesuai dengan pendapat **Jack C. Plano** mengenai hubungan internasionalyang diterjemahkan oleh **Wawan Juanda** dan **Putra A Bardin** dimana menurutnya “Hubungan internasional mencakup hubungan antar negara atau sebagai interaksi para aktor yang tindakan serta kondisinya dapat menimbulkan konsekuensi terhadap aktor lainnya untuk memberikan tanggapan.”[[7]](#footnote-7)

Hubungan internasional mempunyai ruang lingkup yang meliputi berbagai interaksi antara suatu masyarakat negara dengan negara lain. Dimana pelakunya bisa pemerintah dan non pemerintah, baik formal maupun informal, artinya baik yang dianggap mewakili negara atau tidak memberikan konstribusinya masing-masing dalam proses hubungan internasional. Hubungan internasional seperti yang dijelaskan oleh **Charles A. McClelland** diterjemahkan oleh **Mien Joebhaar** dan **Ishak Zahir**, yaitu:

**Hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Dalam interaksi antara dua pihak tadi, sumber daya aksi-aksi adalah kedua pihak tersebut. Kapanpun kita harus mengakui bahwa sumber-sumber daya yang mungkin ada hanya terdapat dalam pihak-pihak atau pelaku-pelaku yang bersangkutan. Akan tetapi, ada dua kompleksitas yang terlibat disini, yakni jika interaksi terjadi selama jangka waktu tertentu. Setiap pelaku mungkin dipengaruhi oleh interaksi yang dialami masa lalu, dan berdasarkan hal ini tersebut dapat dikatakan bahwa interaksi itu sendiri merupakan sumber daya pelaku. Kedua, berdasarkan pengalaman interaksi masa lalu, pelaku-pelaku dapat memperkirakan apa yang bakal terjadi dan masing-masing dapat bertindak sesuai pemikirannya.**[[8]](#footnote-8)

 Berdasarkan semua pengertian mengenai hubungan internasional, penulis berniat menyimpulkan pengertian tentang tersebut diatas dengan mengutip pengertian hubungan internasional menurut **T. May Rudy** dalam bukunya *Administrasi dan Organisasi Internasional*, yang bila disimpulkan sebagai berikut:

**Hubungan internasional adalah hubungan yang mencakup berbagai macam hubungan atau interaksi yang melintasi batas-batas wilayah negara dan melibatkan pelaku-pelaku yang berbeda kewarganegaraan, berkaitan dengan segala bentuk kegiatan manusia. Hubungan ini dapat berlangsung baik secara kelompok maupun secara perorangan dari suatu bangsa atau negara, yang melakukan interaksi baik secara resmi maupun tidak resmi dengan kelompok atau perorangan dari bangsa atau negara lain**.[[9]](#footnote-9)

Dalam pelaksanaan suatu kerjasama yang melintasi batas nasional ini tentunya setiap aktor memerlukan pemahaman mengenai perilaku atau bentuk hubungan internasional yang selanjutnya menciptakan suatu kebijakan politik luar negeri yang sesuai dengan kepentingan nasional setiap negara dengan memperhatikan perilaku hubungan internasional yang saat ini berlangsung. Interaksi tersebut berlangsung diantara negara-negara berdaulat yang pada hakekatnya akan membentuk tiga pola hubungan, yaitu *cooperation*, *competition*, dan *conflict* yang disebabkan karena adanya persamaan dan perbedaan kepentingan nasional diantara negara atau bangsa di dunia.

Sengketa internasional (*International Dispute*) adalah suatu perselisihan antara subjeksubjek hukum internasional mengenai fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau pernyataan satu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya.[[10]](#footnote-10) Sengketa internasional terjadi apabila perselisihan tersebut melibatkan pemerintah, lemabaga *juristic person* (badan hukum) atau individu dalam dunia yang berlainan terjadi karena :

1. Kesalahpahaman tentang suatu hal;
2. Salahsatu pihak sengaja menlanggar hak atau kepentingan negara lain;
3. Dua negara berselisih pendirian tentang suatu hal;
4. Pelanggaran hukum atau perjanjian internasional.[[11]](#footnote-11)

Dalam studi hukum internasional publik, dikenal dua macam sengketa internasional, yaitu sengketa hukum (*legal or judicial disputes*) dan sengketa politik (p*olitical or nonjusticiable disputes*). Dalam praktiknya tidak terdapat kriteria pembedaan jelas yang dapat digunakan untuk membedakan antara sengketa hukum dan sengketa politik. Meskipun sulit untuk membuat perbedaan tegas antara istilah sengketa hukum dan sengketa politik, namun para ahli memberikan penjelasan mengenai cara membedakan sengketa hukum dan sengketa politik.

**Menurut Friedmann, meskipun sulit untuk membedakan kedua pengertian tersebut, namun perbedaannya dapat terlihat pada konsepsi sengketanya. Konsepsi sengketa hukum memuat hal-hal berikut:**

1. **Sengketa hukum adalah perselisihan antar negara yang mampu diselesaikan oleh pengadilan dengan menerapkan aturan hukum yang telah ada dan pasti.**
2. **Sengketa hukum adalah sengketa yang sifatnya memengaruhi kepentingan vital negara, seperti integritas wilayah, dan kehormatan atau kepentingan lainnya dari suatu negara.**
3. **Sengketa hukum adalah sengketa dimana penerapan hukum internasional yang ada cukup untuk menghasilkan putusan yang sesuai dengan keadilan antar negara dan perkembangan progresif hubungan internasional.**
4. **Sengketa hukum adalah sengketa yang berkaitan dengan persengketaan hak-hak hukum yang dilakukan melalui tuntutan yang menghendaki suatu perubahan atas suatu hukum yang telah ada.[[12]](#footnote-12)**

Menurut Mahkamah Internasional, sengketa internasional adalah suatu situasi ketika dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian.[[13]](#footnote-13) John G. Merrils memahami persengketaan sebagai terjadinya perbedaan pemahaman akan suatu keadaan atau obyek yang diikuti oleh pengklaim oleh satu pihak dan penolakan di pihak lain.Karena itu, sengketa internasional adalah perselisihan yang tidak secara eksklusif melibatkan negara, dan memiliki konsekuensi pada lingkup internasional.[[14]](#footnote-14)

Kepentingan Nasional *(National Interest)* adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan.  Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua negara/bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan.  Kedua hal pokok ini yaitu keamanan *(Security)* dari kesejahteraan *(Prosperity).* Menurut Morgenthau, ”Kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik”.[[15]](#footnote-15)

George F. Kennan membuat definisi konsep ini secara negatif tentang apa yang tidak termasuk ke dalam pengertian kepentingan nasional, yakni :

**Pertama, konsepsi kepentingan nasional bukan merupakan kepentingan yang terpisah dari lingkungan pergaulan antar bangsa atau bahkan dari aspirasi dan problematika yang muncul secara internal dalam suatu negara. Kepentingan nasional suatu bangsa dengan sendirinya perlu mempertimbangkan berbagai nilai yang berkembang dan menjadi ciri negara itu sendiri. Nilai-nilai kebangsaan, sejarah, dan letak geografis menjadi ciri khusus yang mempengaruhi penilaian atas konsepsi kepentingan nasional suatu negara. Kedua, kepentingan nasional bukan merupakan upaya untuk mengejar tujuan-tujuan yang abstrak, seperti perdamaian yang adil atau definisi hukum lainnya. Sebaliknya, ia mengacu kepada upaya perlindungan dari segenap potensi nasional terhadap ancaman eksternal maupun upaya konkrit yang ditujukan guna meningkatan kesejahteraan warga negara. Ketiga, konsepsi ini pada dasarnya bukan merupakan pertanyaan yang berkisar kepada tujuan, melainkan lebih kepada masalah cara dan metode yang tepat bagi penyelenggaraan hubungan internasional dalam rangka mencapai tujuan tersebut secara efektif.[[16]](#footnote-16)**

Sedangkan menurutDewi Fortuna Anwar dalam orasi ilmiahnya sebagai staff ahli peneliti LIPI memberi keterangan tentang kepentingan nasional secara kontradiktif, disatu sisi secara objektif bahwa kepentingan nasional bisa didefenisikan secara jelas dengan kriteria yang objektif dan cenderung konstan dari waktu ke waktu. Disisi lain kepentingan nasional bisa diartikan subjektif, artinya kepentingan nasional selalu berubah mengikuti preferensi subjektif para pembuat keputusan.[[17]](#footnote-17)

Pasal 46 dalam Bab 4 tentang istilah kepulauan dan negara kepulauan, negara dapat disebut sebagai negara kepulauan apabila negara tersebut memiliki gugusan pulau yang merupakan kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau secara historis. Pasal 47 menjelaskan tentang Garis pangkal kepulauan *(archipelagic baselines),* negara kepulauan dapat menarik garis pangkal kepulauan untuk menghubungkan pulau-pulau terluar dengan melakukan perbandingan antara daratan dan perairan adalah satu banding satu dan satu banding sembilan. dalam pasal 47 juga dijelaskan mengenai syarat-syarat garis pangkal kepulauan, yaitu tidak boleh melebihi 100 mil laut, tidak boleh menyimpang terlalu jauh, tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi surut, tidak boleh memotong laut teritorial Negara lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif, Negara kepulauan terletak di antara dua bagian suatu Negara tetangga yang langsung berdampingan, maka hak-hak dan kepentingan-kepentigan sah lainnya dilaksanakan secara tradisional oleh Negara tersebut, penghitungan perbandingan perairan dengan daratan berdasarkan ketentuan ayat 1, garis pengkal harus dicantumkan pada peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk menegaskan posisinya, setelah itu mendepositkan satu salinan setiap peta atau daftar demikian pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal 48 menjelaskan bahwa Lebar laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen harus diukur dari garis pangkal kepulauan yang ditarik sesuai dengan ketentuan pasal 47. Pasal 49 berisi tentang kedaulatan suatu negara kepulauan, berupa status hukum perairan kepulauan, ruang udara di atas perairan kepulauan dan dasar laut serta tanah di bawahnya yang dilingkupi atau ditutup oleh garis pangkal kepulauan. Selanjutnya pada pasal 50, Negara kepulauan dapat menarik garis-garis penutup untuk keperluan penetapan batas perairan pedalaman, sesuai dengan ketentuan pasal 9, 10 dan 11.[[18]](#footnote-18)

Pada abad ke-17 telah lahir dua ajaran di bidang hukum laut internasional, yaitu ajaran Mare Liberium, yang menegaskan bahwa laut tidak bisa dimiliki oleh siapa pun dan Mare Clausum, yang menyatakan bahwa laut dapat dimiliki. pada hakikatnya sama dengan teori res nullius (mare clausum), dan res communis (mare liberium). Yang pertama Mare Liberumdi antara penulis penganut teori ini yang paling terkenal adalah Hugo de Groot, yang menulis pandangannya mengenai kebebasan laut dalam bukunya Mare Liberum yang terbit tahun 1608 tersebut. Sesuai ajarannya tentang *mare liberum*, Grotius berpendapat laut tak dapat dimiliki oleh negara. Pendapat ini sejalan dengan konsepsinya mengenai pemilikan *(ownership).* Yang keduaMare ClausumTeori ini bertentangan dengan Grotius, John Sheldon mengemukakan dalam bukunya “Mare Clausum: the Right and Dominion In the Sea (1636). Menurut Sheldon, okupasi memang penting bagi kepemilikan. Namun, sejarah telah membuktikan bahwa Negara-negara telah menjalankan kekuasaan mereka atas lautan, dan karena itu melalui prescription itu dapat dimiliki. Karenanya laut itu bukan mare liberium tetapi mare clausum. Sifatnya yang cair tak menyebabkan laut tak dapt dimiliki, karena sungai dan perairan di sepanjang pantai yang cair diakui dapat dimiliki.

Konvensi PBB tentang hukum laut yang berakhir pada tanggal 30 April 1982 oleh Prof. Louis Sohn ahli hukum amerika serikat menamakan konfrensi tersebut sebagai forum petualangan terbesar abad XX dan Kurt Waldheim, mantan Sekjen PBB menyebutkan sebagai forum perundingan paling penting di abad XX, dan diumpamakan oleh Toomy Koh, bekas Ketua Konfrensi, sebagai *rendez-vous with history.[[19]](#footnote-19)*

Pidato duta besar Malta di PBB, Arvid Pardo, Tanggal 1 November 1967 yang melancarkan gagasan untuk menjadikan daerah dasar laut diluar yuridiksi nasional sebagai warisan bersama umat manusia *(common heritage of mankind)* pidato ini menjadi motor pendorong PBB untuk menyelesaikan masalah hukum laut dan sebagai hasil pekerjaan komite, majelis umum PBB pada tanggal 17 Desember 1970 menerima *declaration of principles the Sea-bad and Ocean Floor, and the Subsoil Thereof Beyond the Limits of National Jurisdiction,* ini berarti bahwa daerah dasar laut dan lapisan tanah dibawahnya dinyatakan sebagai warisan bersama umat manusia.[[20]](#footnote-20)

Pada mulanya landas kontinen hanya mempunyai pngertian geographis dan geologis saja. Yang dimaksud landas kontinen ialah:

***Plate-forme* atau daerah dasar laut yang terletak antara dasar air rendah dan titik dimana dasar laut menurun secara tajam, dan dimana mulai daerah dasar laut baru yang kita sebut lereng kontinen. Biasanya penurunan dasar laut secara tajam ini terjadi pada kedalaman sekitar 200 meter walupun kadang-kadang juga terjadi pada kedalaman lain misalnya 500 meter atau 500 meter, waluoun hal ini jarang sekali terjadi. Lebarnya landas kontinen berbeda-beda dari 1 sampai 1300 km dari pantai. Jadi jika kriteria yang dipakai untuk menentukan landas kontinen ialah disaat dasar laut secara tajam menurun dan penurunan ini biasanya terjadi pada kedalaman laut 200 meter.[[21]](#footnote-21)**

 Konvesi mengenai Landas Kontinen berhasil untuk menentukan secara umum, rezim yang sama mengenai landas kontinen. Konvensi yang hanya berisikan 15 pasal tersebut mulai berlaku 10 juni setelah ratifikasi ke-22 oleh Inggris.

**Pasal 1 konvensi jenawa menyatakan bahwa yang dimaksud dengan landas kontinen ialah:**

1. **Dasar dan lapisan tanah dibawah laut yang berbatasan dengan pantai tetapi berada di luar daerah laut wilayah sampai kedalaman 200 meter atau daerah yang lebih dalam lagi dimana dalam airnya memungkinkan eksploitasi sumber-sumber alam daerah tersebut;**
2. **Dasar dan lapisan tanah dibawah laut seperti diatas yang berbatasan dengan pantai kepulauan;**
3. **Sampai kedalaman 200 meter atau daerah yang lebih dalam lagi dimana dalamnya air memungkinkan eksploitasi sumber-sumber alam daerah tersebut.[[22]](#footnote-22)**

Selanjutnya dalam pasal 2 konvensi jenawa menyatakan bahwa negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat atas landas kontinen untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber alamnya dan selanjutnya sumber-sumber yang disebut dalam pasal 2 tersebut terdiri dari mineral dan sumber yang tak bernyawa lainnyadi dasar laut dan lapisan tanah dibawahnya bersama dengan organisme hidup yang termasuk dalam jenis lapisan sedimen, yaitu organisme yang pada masa perkembangannya, tidak bergerak baik diatas maupaun dibawah dasar laut atau tak dapat bergerak kecuali dengan cara selalu menempel pada dasar laut atau lapisan tanah dibawahnya (ayat 4).[[23]](#footnote-23)

Mengenai pelaksanaan hak-hak negara pantai atas landas kontinenya pasal 5 ayat 1 konvensi juga menambahkan:

**Eksploitasi pada dataran kontinen dan eksploitasi sumber alamnya harus dilakukan sebegitu rupa, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya suatu gangguan terhadap pelayaran, perikanan atau pencadangan sumber hayati dilaut, dan tidak boleh pula mengganggu penyelidikan oceanografi dan penyelidikan ilmiah-ilmiah lainya yang dilakukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.[[24]](#footnote-24)**

Jadi sesuai ketentuan-ketentuan pasal 76 konvensi tahun 1982 maka lebar landas kontinen adalah sebagai berikut:

**(1) Negara-negara yang yang pinggiran luar tepi kontinenya kurang dari 200 mil, lebar landas kontinen negara tersebut diperbolehkan sejauh 200 mil dari pantai. (2) Negara-negara yang pinggiran luar tepi kota kontinenya lebih lebar dari 200 mil garis pangkal dapat memperoleh landas kontinen sejauh pinggiran luar tepi kontinen tersebut.[[25]](#footnote-25)**

Hasil dari perdebatan panajng pada konvensi 1958 pada perumusan pasal 83 yang akhirnya memuat suatu rumusan yang sangat sederhana, yaitu : .... *shall be effected by agreement on the basis of international law, as referred to in article 38 of the Statute of the international court of justice, in order to achieve an equitable solution....[[26]](#footnote-26)*

Menurut Pasal 1 bagian (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1973 yang menyangkut tentang landas kontinen Indonesia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan landas kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah dibawahnya di luar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaiman diatur dalam Undang-Undang No.4/Prp/1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih dimana masih mungkin diselengarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam. Undang-Undang No. 1 tahun 1973 Pasal 3 tentang Landas Kontinen Indonesia menyatakan prinsip penetapan batas garis landas kontinen dengan negara-negara lain dengan cara berunding.[[27]](#footnote-27)

Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982 Pasal 57 menyatakan bahwa lebar zona ekonomi ekslusif tidak boleh melebihi 200 mil dari garis pangkal darimana lebar laut wilayah diukur. Pasal 56 Konvensi hanya memberikan hak-hak berdaulat kepada negara pantai untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam baik hayati maupun nonhayati, dari perairan diatas dasar laut dan tanah dibawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi zona tersebeut, seperti produksi energi dari air, arus, dan angin. Menurut Pasal 73 Konvensi, dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu seperti pemeriksaaan, penangkapan kapal-kapal maupun melakukan proses peradilan terhadap kapal-kapal yang melanggar ketentuan-ketentuan yang dibuat negara pantai.[[28]](#footnote-28)

Setiap negara atau bagian dari negara lain yang melintas, berada dan berkepentingan di daerah zona ekonomi ekslusif negara lain berhak serta berkewajiban seperti yang tercantum dalam Pasal 58 UNCLOS 1982 tentang hak dan kewajiban negara lain di zona ekonomi ekslusif:

**(1) Di zona ekonomi ekslusif, semua negara, baik negara pantai atau tak berpantai, menikmati, dengan tunduk pada ketentuan yang relevan Konvensi ini, kebebasan-kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan kabel dan pipa bawah laut yang disebut dalam pasal 87 dan penggunaan laut lain yang syah menurut hukum internasional yang berhubungan dengan kebebasan-kebebasan ini, seperti penggunaan laut yang berkaitan dangan pengoprasian kapal, pesawat udara, dan kabel serta pipa dibawah laut, dan sejalan dengan etentuan lain konvensi ini. (2) Pasal 88 sampai 115 dan ketentuan hukum internasional lain yang berlaku diterapkan bagi zona ekonomi ekslusif sepanjang tidak bertentangan dengan Bab ini. (3) Dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan konvensi ini di zona ekonomi ekslusif, negara-negara harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara pantai dan harus mentaati peraturan perundang-udangan yang ditetapkan oleh negara pantai sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketntuan Bab ini.**

Apabila terjadi sengketa antara negara-negara yang berkaitan dengan pemberian hak-hak dan yuridiksi di zona ekonomi ekslusif telah diatur dalam Pasal 59 UNCLOS 1982 tentang Dasar untuk penyelesaian sengketa mengenai pemberian hak-hak dan yuridiksi di zona ekonomi ekslusif:

**Dalam hal dimana dalam konvensi ini tidak memberikan hak-hak atau yuridiksi kepada negara pantai atau kepada negara lain di zona ekonomi eksusif, dan timbul sengketa antara kepentingan-kepentingan negara pantai dan negara lain atau negara-negara lain manapun, maka sengketa itu harus dis elesaikan berdasarkan keadilan dan dengan pertimbangan segala keadaan yang relevan, dengan memperhatikan masing-masing keutamaan kepentingan yang terlihat bagi para pihak maupun bagi masyarakat internasional secara keseluruhan.[[29]](#footnote-29)**

Konflik yang sering terjadi di perbatasan negara khususnya di daerah Asia Tenggara yaitu negara-negara yang pantainya saling berhadapan sesunggunya hal ini diatur dalam Pasal 74 UNCLOS 1982 tentang Penetapan batas zona ekonomi ekslusif antar negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan:

**(1) Penetapan batas zona ekonomi ekslusif antara negara yang pantainya berahdapan atau berdampingan harus diadakan dengan persetujuan dengan dasar hukum internasional, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 38 statuta mahkamah internasional, untuk mencapai suatu pemecahan yang adil. (2) Apabila tidak dicapai persetujuan dalam jangka waktu yang pantas, negara-negara yang bersangkutan harus menggunakan prosedur yang ditentukan dalam Bab XV. (3) Sambil menunggu suatu persetujuan sebagaimana ditentukan dalam ayat 1 negara-negara yang bersangkutan, dengan semnagat paling pengertian dan kerjasamam harus melakukan setiap usaha unutuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis dan, selama masa peralihan ini, tidak membahayakan astasu menghalalngi dicapainya penetapan akhir mengenai perbatasan. (4) Dalam hal ini adnya suatu persetujuan yang berlaku antara, negara-negara yang bersangkutan, maka maslah yang bertalian dengan penetapan batas zona ekonomi ekslusif harus ditetapkan sesuai dengan ketentuan persetujuan itu.[[30]](#footnote-30)**

Seharusnya penerbitan dan penetapan peta suatu negara yang memiliki zona ekonomi ekslusif harus berdasarkan pada Pasal 75 tentang Peta dan daftar koordinat geografis:

**(1)Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan bab ini, garis terluar zona ekonomi ekslusif dan garis penetapan batas yang ditarik sesuai dengan ketentuan pasal-4 harus dicantumkan pada peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk menentukan posisinya. Diman perlu, daftar titik-titik koordinat-koordinat goegrafis yang memerinci dalam geodetik, dapat menggantikan garis batas terluar atau garis-garis penetapan perbatasan yang demikian. (2) Negara pantai harus mengumumkan sebagaimana mestinya peta atau daftra koordinat geografis demikian dan harus mendepositkan satu cpy setiap peta atau daftar demikian pada sekretaris jendral perserikatan bangsa-bangsa.[[31]](#footnote-31)**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia Bab II Pasal 2 yaitu: Jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Dan pasal 3 yaitu:

1. Apabila Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia, maka batas zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan negara tersebut ditetapkan dengan persetujuan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan.
2. Selama persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum ada dan tidak terdapat keadaan-keadaan khusus yang perlu dipertimbangkan, maka batas zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan negara tersebut adalah garis tengah atau garis sama jarak antara garis-garis pangkal laut wilayah Indonesia atau titik-titik terluar Indonesia dan garis-garis pangkal laut wilayah atau titik-titik terluar negara tersebut, kecuali jika dengan negara tersebut telah tercapai persetujuan tentang pengaturan sementara yang berkaitan dengan batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia termaksud.

Bab III pasal 4 Undang-Undang No.5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang menyebutkan bahwa :

1. **Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan :**
2. **Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin;**
3. **Yurisdiksi yang berhubungan dengan :**
4. **pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya;**
5. **penelitian ilmiah mengenai kelautan;**
6. **perlindungan dan pelestarian lingkungan taut;**
7. **Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku.**
8. **Sepanjang yang bertalian dengan dasar laut dan tanah di bawahnya, hak berdaulat, hakhak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan Landas Kontinen Indonesia, persetujuan-persetujuan antara Republik Indonesia dengan negara-negara tetangga dan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku.**
9. **Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan    internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku.[[32]](#footnote-32)**

Adapun sesuai dengan BAB IV pasal 5 tentang Kegiatan-Kegiatan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yaitu :

1. **Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), barang siapa melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan/atau persetujuan internasional tersebut.**
2. **Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1), eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam hayati harus mentaati ketentuan tentang pengelolaan dan konservasi.**
3. **Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), eksplorasi dan eksploitasi suatu sumber daya alam hayati di daerah tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh orang atau badan hukum atau Pemerintah Negara Asing dapat diizinkan jika jumlah tangkapan yang diperbolehkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk jenis tersebut melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya.[[33]](#footnote-33)**

Selanjutnya dalam Bab VI pasal 13 tentang Penegakan Hukum dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu aparatur penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang, dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dengan pengecualian sebagai berikut:

**(a) Penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang-orang tersebut dipelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut; (b) Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, kecuali apabila terdapat keadaan force majeure; (c) Untuk kepentingan penahanan, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 termasuk dalam golongan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.**

Menurut UNCLOS, dalam hal terdapat dua negara berhadapan dan terdapat klaim tumpang tindih landas kontinen dan ZEE, negara-negara tersebut harus berunding untuk menentukan batas-batas klaim masing-masing negara. Dalam hal penetapan batas kontinen, pasal 83 UNCLOS menyatakan bahwa:

 **"*Penetapan garis batas landas kontinen antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus dilakukan dengan persetujuan mereka berdasarkan hukum internasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, untuk mencapai penyelesaian yang adil*." Ketentuan yang sama juga diterapkan dalam hal penetapan batas ZEE. Pasal 74 UNCLOS menyatakan "*Penetapan ZEE antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus dilakukan dengan persetujuan mereka berdasarkan hukum internasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, untuk mencapai penyelesaian yang adil*." Dalam hal Ambalat, perundingan delimitasi batas maritim Indonesia Malaysia telah dilakukan sebanyak 13 kali dan belum mencapai titik temu.[[34]](#footnote-34)**

Ketentuan UNCLOS yang mengharuskan negara pantai saling berunding dalam hal terjadi klaim tumpang tindih ini juga terdapat dalam hukum nasional Indonesia. Pasal 6 ayat (3) UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara menyatakan:

**"P*enetapan batas wilayah negara dilakukan melalui perjanjian bilateral dan/atau trilateral apabila terdapat dua atau tiga negara yang menyatakan pengakuan atas wilayah yang sama ataupun adanya kemungkinan tumpang tindih pengakuan atas wilayah yang sama*." UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen dalam Pasal 3 menyatakan "*Dalam hal landas kontinen Indonesia, termasuk depresi-depresi yang terdapat di landas kontinen Indonesia, berbatasan dengan negara lain, penetapan garis batas landas kontinen dengan negara lain dilakukan dengan cara mengadakan perundingan untuk mencapai suatu persetujuan"*. Maksud yang sama juga ditegaskan dalam UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE, yang menyatakan "*Apabila ZEE Indonesia tumpang tindih dengan ZEE negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia, maka batas ZEE antara Indonesia dengan negara tersebut ditetapkan dengan persetujuan antara RI dan negara yang bersangkutan*". Mengacu pada hal ini, penggunaan kekuatan bersenjata untuk mengklaim sebuah wilayah, merupakan opsi terakhir.[[35]](#footnote-35)**

Akhirnya jika melalui prosedur di atas , para pihak tetap belum dapat menyelesaikan sengketanya, maka diterapkan prosedur selanjutnya atau yaitu menyampaikan ke salah satu badan peradilan yang disediakan oleh konvensi, yaitu:

1. Tribunal internasional untuk Hukum Laut;
2. Mahkamah Internasional;
3. Tribunal Arbitrasi;
4. Tribunal Arbitrasi Khusus.[[36]](#footnote-36)

### Suatu prinsip yang dikenal masyarakat internasional dalam penyelesaian sengketa adalah prinsip penyelesaian sengketa secara damai dalam hal ini dituangkan dalam pasal 1 konvensi Den Haag Tahun 1907 yang dimasukkan kedalam piagam PBB pasal 2 ayat 3 yang berbunyi: *” all members shall settle their internasional disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security and justice are not endangered”.* Kemudian prinsip ini dijabarkan lagi dalam pasal 33 piagam PBB yaitu:  ”para pihak dalam suatu persengketaan yang tampaknya sengketa tersebut akan membahayakan keamanan dan perdamaian Internasional harus pertama-tama mencari penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi , penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbritase, pengadilan, menyerahkannya kepada organisasi-organisasi atau badan-badan regional atau cara-cara penyelesaian sengketa secara damai yang mereka pilih.”

### Dari prinsip-prisip dasar yang telah ada dalam piagam PBB, United Nation Conventions On the Law of the sea 1982 juga mengadopsi prinsip penyelesaian sengketa secara damai yang tertuang dalam pasal 279 :  ” bahwa negara-negara para pihak harus menyelesaikan sengketa diantara meraka mengenai interpretasi atau penerapan konvensi ini dengan cara-cara damai sesuai dengan pasal 2 ayat 3 dari piagam PBB dan untuk tujuan ini akan mencari solusi dengan cara yang ditujuk pasal 33 ayat 1 dari piagam PBB” .

### Dalam proses penyelesaian sengketa secara damai ada beberapa prinsip yang harus dilakukan oleh tiap negara anggota yaitu:

### Prinsip Itikad Baik (Good Faith)

### Merupakan prinsip yang fundamental dalam berbagai proses penyelesaian sengketa antar negara. Pada prinsip ini mensyaratkan agar itikad baik merupakan dasar dari para pihak dalam proses penyelesaian sengketa mereka. Dalam proses penyelesaian sengketa prinsip ini dibagi dalam dua tahap yaitu:

### Prinsip itikad baik mensyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa yang dapat mempengaruhi hubungan baik antar negara.

### Prinsip ini disyaratkan harus ada dalam penyelesaian sengketa antar negara melalui cara-cara penyelesaian sengketa yang dikenal oleh hukum internasional.

### Prinsip Larangan Penggunaan Kekerasan dalam Penyelesaian Sengketa

### Prinsip ini juga sangat penting dalam penyelesaian sengketa internasional, dalam prinsip ini tiap negara dilarang menggunakan kekerasan dalam tiap penyelesaian sengketanya.

### Prinsip Kebebasan Memilih Cara-Cara Penyelesain sengketa

### Prinsip penting lainnya adalah dimana para pihak memiliki kebebasan penuh dalam menentukan dan memilih cara untuk bagaiman sengketa itu di selesaikan (Principle of free choice of means) prinsip ini termuat dalam pasal 33 ayat 1 piagam PBB.

### Prinsip Kebebasan Memilih Hukum yang akan Diterapkan Terhadap Pokok Sengketa

### Kebebasan para pihak ini termasuk kebebasan untuk memilih kepatutan dan kelayakan *(ex aequo et bono),* ini merupakan sumber dari pengadilan untuk memutus sengketa berdasarkan prinsip keadilan, kepatutan dan kelayakan. Dalam sengketa antar negara ini merupakan hal yang umum bagi pengadialn internasional misalnya Mahkamah Internasional untuk menerapkan hukum internasional walaupun penerapan hukum internasional tidak dinyatakan secara tegas oleh para pihak.

### Prinsip Kesepakatan Para Pihak yang Bersengketa (Konsensus)

### Prinsip kesepakatan para pihak yang bersengketa merupakan prinsip yang fundamental dalam penyelesaian sengketa internasional. Perinsip ini merupakan dasar bagi pelaksanaan prinsip ke 3 dan ke 4.

### Prinsip *Exhaustion of Local Remedies*

### Menurut prinsip ini sebelum para pihak yang bersengketa mengajukan perkaranya ke pengadilan internasional maka langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional negara harus terlebih dahulu di tempuh.

### Prinsip-Prinsip Hukum Internasional tentang Kedaulatan, Kemerdekaan dan Integritas wilayah negara

### Pada prinsip ini mensyaratkan bahwa negara-negara yang bersengketa untuk terus menaati dan melaksanakan kewajiban internasionalnya dalam berhubungan satu sama lain berdasarkan prinsip fundamental integritas wilayah negara.

### Dalam dunia Internasional ada beberapa cara dalam menyelesaikan sengketa Internasional secara damai yaitu:

### NegosiasiNegosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang paling mendasar dan paling tua yang digunakan dalam pergaulan dunia internasional . Penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi merupakan cara yang awal ditempuh dalam menyelesaikan sengketa antara para pihak. Negosiasi dapat dilakukan melalui saluran diplomatik pada konfrensi internasional atau dalam satu lembaga atau organisasi Internasional.Cara negosiasi ini dapat digunakan untuk menyelesaikan segala bentuk sengketa antara lain sengketa ekonomi, sengketa hukum, sengketa politik, dan sengketa wilayah negara.

### Pencarian Fakta

### Cara lain dalam penyelesaian sengketa internasional adalah dengan penunjukan suatu badan independen untuk menyelidiki fakta-fakta yang menjadi penyebab sengketa. Tujuan utama dari penunjukan badan independen ini adalah untuk memberikan laporan kepada para pihak mengenai fakta yang ada dan yang ditelitinya. Dalam dunia internasional pencarian fakta ini sering disebut dengan fact-finding atau inquiry.

### Jasa-Jasa Baik

### Secara ringkas jasa-jasa baik merupakan penyelesaian sengketa melalui keikutsetaan jasa pihak ke-3. menurut Bindschedler jasa baik adalah *the involvement of one or more state or an internasional organization in a dispute between states with the aim of settling it or contributing to its settlement* . Tujuan dari jasa baik ini adalah agar kontak langsung di antara para pihak tetap terjamin, yaitu mempertemukan para pihak yang bersengketa agar mau berunding. Cara penyelesaian ini sangat berguna jika kedua Negara tidak mempunyai hubungan diplomatik atau hubungan diplomatik antar Negara telah berakhir.

### Mediasi Mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui pihak ke-3. pihak ketiga disebut juga mediator. Mediator disini adalah negara atau organisasi internasional. Mediator disini bersifat aktif dalam proses negosiasi . Dalam menjalankan fungsinya mediator tidak tunduk pada suatu aturan hukum acara tertentu mediator bebas menentukan bagaimana proses penyelesaian sengketayang akan berlangsung. Tugas mediator tidak hanya mempertemukan kedua pihak yang bersengketa untuk berunding namun juga terlibat dalam setiap perundingan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketadan dapat memberikan saran-saran atau usulan untuk menyelesaikan sengketa.

### Konsiliasikonsiliasi merupakan penyelesaian sengketa yang bersifat lebih formal dibanding mediasi. Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi yang dibentuk oleh para pihak . Komisi yang dibentuk ini bisa berupa komisi ad hoc(sementara) yang berfungsi untuk menetapakan persyaratan yang diterima oleh para pihak namun putusan dari komisi ini tidak mengikat para pihak.[[37]](#footnote-37)

Dari beberapa kajian teoritis diatas, untuk mengarahkan dan menguatkan munculnya hipotesis, maka penulis mencoba mengemukakan asumsi dasar sebagai berikut:

1. Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Ekslusif merupakan konsepsi yang dapat berkembang secara berdampingan karena yang satu memusatkan perhatian atas dasar laut serta segala macam kekayaan mineral yang terdapat di sana dan lapisan tanah dibawahnya, sedangkan yang lain lebih mengutamakan sumber kekayaan alam atas dasar laut itu sendiri.
2. Ambalat merupakan dasar laut yang berada pada rejim ZEE dan landas kontinen kerana masih dalam area 200 mil dari garis dasar kepulauan, yang artinya bukan dalam rejim kedaulatan (*sovereignty*), melainkan hak berdaulat (*sovereign rights*). Konsep negara kepulauan (*Archipelagic State*) yang diakui secara internasional. Sehingga dapat menerapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai negara kepulauan. Berdasarkan Konvensi Hukum laut 1982, Indonesia mempunyai hak berdaulat atas kekayaan alam di dasar laut dan tanah di bawahnya, termasuk minyak dan gas sampai sejauh 200 mil dari garis-garis pangkal nusantara Indonesia atau lebih jauh lagi sampai kelanjutan alamiah dari pulau-pulau terluar Indonesia ke dasar laut.
3. persoalan Ambalat antara Indonesia dan Malaysia sampai sekarang belum ada penentuan batas laut secara resmi di kawasan tersebut. Malaysia mendasarkan kepemilikan kepada peta maritimnya tahun 1979 yang telah memasukkan Blok Ambalat ke dalam wilayahnya. Sedangkan Indonesia mendasarkan kepemilikan Blok Ambalat kepada Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 dan Indonesia pun sudah sejak lama melakukan eksplorasi di kawasan Landas Kontinen tersebut. Oleh karenanya, maka penyelesaian sengketa ini paling baik dengan menggunakan jalan damai (*peacefull settlement*), yaitu melalui negosiasi (perundingan) antara kedua negara. Kedua belah pihak hendaknya mengacu kepada Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 (UNCLOS) yang merupakan aturan hukum internasional yang berkaitan dengan masalah laut.

Konflik yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia di wilayah perairan Ambalat atau di blok Ambalat merupakan konflik yang telah terjadi sebelum tahun 1979 dimana peta sepihak yang di keluarkan Malaysia, Namun kembali memanas pada tahun 2005 dimana pemberian konsesi eksplorasi migas oleh Malaysia melalui Petronas pada perusahaan asal Inggris-Belanda yaitu Shell sedangkan pada tahun sebelumnya Indonesia telah Memberikan Konsesinya kepada perusahaan asal Amerika yaitu UNACOL dan jauh sebelumnya tahun 1999 pada prusahaan Asal Italia yaitu ENI. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memppunyai hak lebih untuk penentuan batas Zona Maritimnya sedangkan Malaysia merupakan negara pantai biasa seperti yang diatur dalam UNCLOS 1982.

1. **Hipotesi Penelitian**

Berdasarkan kerangka pemikiran dan perumusan masalah serta asumsi yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mempunyai jawaban sementara terhadap penelitian ini, yaitu: **“Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Ekslusif berdasarkan UNCLOS 1982 mempengaruhi penyelesaian konflik yang terjadi di wilayah perairan Ambalat antara Indonesia dan Malaysia”.**

1. **Metode Penelitian**
2. **Paradigma Penelitian**

Paradigma kualitatif menjadi paradigma yang dipilih karena berkaitan dengan data yang akan dikumpulkan dimana penelitian kualitatif di definisikan sebagai suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada pecnciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pangdangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah.[[38]](#footnote-38)

1. **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan menggambarkan, menganalisa, dan mengklarifikasi gejala-gejala berdasarkan pengamatan dari beberapa kejadian secara sistematik, faktual, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena-fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana analsis tentang Zona Ekonomi Ekslusif berdasarkan UNCLOS 1982 serta implikasinya terhadap sengketa antara Indonesia dan Malayasia di wilayah perairan Ambalat.

1. **Variabel Penelitian dan Oprasionalisasi Variabel**

**Tabel 1. Operasionalisasi Variabel**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel(Konsep Teoritik) | Indikator(Empirik) | Verifikasi |
| Variabel bebas:Landas Kontinen dan Batas Zona Ekonomi Ekslusif berdasarkan UNCLOS 1982 | 1. Adanya persamaan konsep antara Landas Kontinen dan ZEE
2. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang ditarik sejauh 200 mil laut dari garis pangkal (*baseline*).
3. Pemikiran tentang kebebasan di laut yang digemborkan hanya cara elegan bagi pemilik armada laut dan teknologi tanpa memikirkan negara-negara pantai yang sedang berkembang.
 | 1. Konvensi jenawa pasal I tentang Landas Kontinen dan pasal 57 tentang ZEE serta Buku Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global dengan pengarang Prof. Dr. Boer Mauna
2. Konvensi jenawa pasal I tentang Landas Kontinen dan pasal 57 tentang ZEE serta Buku Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global dengan pengarang Prof. Dr. Boer Mauna
3. Buku Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global dengan pengarang Prof. Dr. Boer Mauna
 |
| Variabel terikat:Sengketa antara Indonesia dan Malaysia di wilayah perairan Ambalat | 1. Adanya pernyataan sepihak sabah dan serawak sebelum referendum dilakukan.
2. Klaim sepihak pulau sipadan dan ligitan serta menjadikannya titik zona ekoomi ekslusif Malaysia.
3. Masuknya peswat tempur dan kapal perang malayasia di wilayah perairan ambalat pada tahun 2015.
 | 1. CNN Indonesia/ [www.cnnindonesia.com/](http://www.cnnindonesia.com/) [http://www.cnnindonesia.com/ nasional/20150617140454-20-60584/sejarah-panjang-kemelut-indonesia-malaysia-di-ambalat/](http://www.cnnindonesia.com/%20nasional/20150617140454-20-60584/sejarah-panjang-kemelut-indonesia-malaysia-di-ambalat/). “Sejarah Panjang Kemelut Indonesia-Malayasia di Ambalat”.
2. Owi, Dewi Puspltasari S. Etty Eidman, Luky Adrianto. 2008. Studi Analisis Konflik Ambalat Perairan Laut Sulawesi. Buletin Ekonomi Perikanan Volume VIII
3. CNN Indonesia/ [www.cnnindonesia.com/](http://www.cnnindonesia.com/) [http://www.cnnindonesia.com/ nasional/20150617140454-20-60584/sejarah-panjang-kemelut-indonesia-malaysia-di-ambalat/](http://www.cnnindonesia.com/%20nasional/20150617140454-20-60584/sejarah-panjang-kemelut-indonesia-malaysia-di-ambalat/). “Sejarah Panjang Kemelut Indonesia-Malayasia di Ambalat”.
 |

1. **Skema Kerangka Teoritis**

**Alur pemikiran** **Analisis Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Ekslusif Berdasarkan UNCLOS 1982 Serta Implikasinya Terhadap Konflik Indonesia-Malaysia di Wilayah Perairan Ambalat**

UNCLOS

(*United Nations Convention on the Law of the Sea*) 1982

Landas Kontinen

Lebar, Hak-hak dan Kewajiban Negara

Indonesia

Malaysia

Konflik

Resolusi Konflik

Zona Ekonomi Ekslusif

 (ZEE)

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan gunakan adalah Studi Kepustakan (*Library Search*), yaitu berusaha untuk mencari data melalui pengamatan tidak langsung dengan membaca buku-buku tertentu, laporan, majalah, surat kabar, *website* dan artikel yang penulis gunakan untuk memperoleh pengertian dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah ini.

1. **Teknik Analisi Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisi kualitatif dimana bersifat [deskriptif](https://id.wikipedia.org/wiki/Deskripsi). Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan [teori](https://id.wikipedia.org/wiki/Teori) dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan [fakta](https://id.wikipedia.org/wiki/Fakta) di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

1. **Lokasi dan Lamanya Penelitian**
2. **Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan data dan informasi maka penulis akan melakukan penelitian di:

1. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.

Jl. Lengkong Besar No.68, Bandung.

1. **Lamanya Penelitian**

Penelitian ini direncanakan akan dilakukan selama lima bulan, dimulai pada Februari 2017 sampai dengan Juni 2017.

**Tabel 2. Jadwal kegiatan penelitian**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Bulan Kegiatan | 2017 |
| Februari | Maret  | April  | Mei | Juni  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.** | **Tahap Penelitian** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Konsultasi
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Pengajuan Judul
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Bimbingan Proposal
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Seminar Proposal
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Perbaikan Seminar Proposal
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Penelitian** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Pengolahan Data** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Analisa Data** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Kegiatan Akhir** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pelaporan
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Persiapan dan Draft
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Perbaikan Hasil Draft
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Persiapan dan Sidang Skripsi
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Sistematika Penelitian**

Penelitian ini terdiri dari lima bab dimana masing-masing bab teridiri dari sub bab yang disesuaikan sesuai dengan pembahasannya.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari sub-sub judul sebagai berikut, latar belakang penelitian, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan hipotesis, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, lokasi dan lamanya penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : LANDAS KONTINEN DAN ZONA EKONOMI EKSLUSIF BERDASARKAN UNCLOS 1982**

Dalam bab ini menjelaskan mengenai variabel-variabel bebas atau unit eksplanasi penelitian yaitu Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Ekslusif berdasarkan UNCLOS 1982. Bab ini berisikan sub-sub bab sebagai berikut: tinjauan sejarah UNCLOS 1982 dan ketentuan-ketentuan entang Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Ekslusif.

**BAB III: SENGKETA INDONESIA MALAYSIA DI PERAIRAN AMBALAT**

Dalam bab ini membahas variabel terikat dari unit eksplanasi dari tema masalah yang berisi uraian atau informasi umum atau dasar atau awal mengenai sengketa Indonesia Malaysia di perairam Ambalat, dalam bab ini berisikan sub-sub bab sebagai berikut: tinjauan sejarahdan kronologis konflik yang terjadi, letak geografis perairan Amabalat, klaim Malaysia atas wilayah Ambalat, klaim Indonesia atas wilayah Ambalat, faktor-faktor penyebab timbulnya persengketaan blok perairan Ambalat antara Indonesia dan Malaysia serta pulau Sipadan dan Ligitan.

**BAB IV: ANALSIS SENGKETA INDONESIA MALAYSIA DI PERAIRAN AMBALAT BERDASARKAN LANDAS KONTINEN DAN PRINSIP-PRINSIP ZONA EKONOMI EKSLUSIF DAN PENYELESAINNYA**

 Dalam bab ini berisi jawaban atau bahasan terhadap hipotesis dan indikator-indikator variabel bebas ataupun variabel terikat yang dideskripsikan kedalam data atau fakta dan angka. Sub-sub judul ini mencerminkan jawaban mengenai analsis sengketa Indonesia Malaysia berdasarkan Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Ekslusif serta cara penyelesaiannya secara damai.

**BAB V : KESIMPULAN**

Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan hasil penelitian terutama dalam bab IV, kesimpulan ini berbentuk rangkuman singkat yang jelas dan informatif pada bagian akhir ditulis penjelasan bahwa hipotesis penelitian diterima atau ditolak.

# BAB II

# LANDAS KONTINEN DAN ZONA EKONOMI EKSLUSIF BERDASARKAN UNCLOS 1982

1. **Tinjauan Sejarah UNCLOS 1982**

Semenjak berakhirnya Perang Dunia II, hukum laut yang merupakan cabang hukum internasional telah mengalami perubahan-perubahan yang mendalam. Bahkan, dapat dikatakan telah mengalami revolusi sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Dewasa ini menonjolnya peran hukum laut bukan saja karena 70% ayau 140 juta mil persegi dari permukaan bumi terdiri dari laut, bukan saja karena laut merupakan jalan raya yang menghubungkan suatu bangsa dengan bangsa lain ke seluruh pelosok dunia untuk segala macam kegiatan, bukan saja karena kekayaanya dengan segala macam jenis ikan yang vital bagi kehidupan manusia, tetapi juga dan trutama karena kekayaan mineral yang terkandung didasar laut itu sendiri. [[39]](#footnote-39)

Pada awalnya, pelayaran di laut bebas terbuka bagi setiap orang demikian pula dengan penangkapan-penangkapan ikan, akan tetapi pada abad-abad kelima belas dan keenam belas periode-periode dimana terjadi penemuan-penemuan maritim pada pelaut eropa klaim-klaim dikemukakan oleh negara-negara maritim kuat untuk melaksanakan kedaulatan, yang mana hal ini tidak dapat dibedakan dari pemilikan, atas bagian-bagian tertentu dari laut bebas.[[40]](#footnote-40) Sebagai contoh, Portugal mengemukakan klaim kedaulatan maritim atas seluruh samudra India dan bagian terbesar dari samudra Atlantik, Spanyol memaksan hak-haknya atas Samudra Pasifik dan Teluk Meksiko demikian pula Inggris Raya menyatakan klaim atas laut-laut sempit yang berada diantara pulau-pulaunya *(Nerrow sea)* dan Laut Utara.[[41]](#footnote-41)

Selama bebarapa abat telah terjadi kontroversi hak berdaulat atas laut, klaim-klaim atas laut terjadi diberbagai belahan dunia. Kepentingan-kepentingan yang mengatasnamakan kebebasan-kebebasan di lautanpun bermunculan, kebebasan dilautan sebenarnya hanya akan menguntungkan negara-negara maju yang memiliki teknologi tinggi untuk mengeeksploitasi laut tersebut.

Setelah Perang Dunia Kedua, masyarakat internasional meminta agar PBB *International Commission* mempertimbangkan kodifikasi hukum yang ada yang berkaitan dengan lautan. Komisi mulai bekerja ke arah ini pada tahun 1949 dan menyiapkan empat rancangan konvensi, yang diadopsi pada Konferensi PBB pertama tentang Hukum Laut.

Konferensi PBB pertama tentang hukum laut bertemu di Jenewa dari 24 Februari-29 April 1958. Sebanyak 86 negara yang diwakili pada diskusi, untuk sebagian besar apa yang dicapai adalah kodifikasi praktek adat pada waktu itu. Ketidakmampuan UNCLOS I untuk menyelesaikan beberapa masalah menjengkelkan, termasuk khususnya lebar laut teritorial, menyebabkan UNCLOS kedua pada tahun 1960 dan akhirnya pada UNCLOS III, yang berlangsung dari Desember 1973 sampai Desember 1982. Kesepakatan yang dicapai selama UNCLOS I dirangkum dalam empat konvensi berikut:

1. Konvensi tentang High Seas
2. Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan
3. Konvensi tentang Landas Kontinen
4. Konvensi tentang Perikanan dan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Laut Tinggi.

Pada tahun 1960 digelar UNCLOS II dengan tujuan untuk penyempurnaan hasil-hasil yang telah dicapai UNCLOS I, konvensi ini digelar dari tanggal 17 sampai 26 April 1960. Namun UNCLOS II tidak menghasilkan perjanjian internasional. Konferensi ini sekali lagi gagal memperbaiki luasnya seragam untuk wilayah atau membangun konsensus tentang hak-hak nelayan berdaulat. UNCLOS II gagal dalam pencapaian tujuannya yaitu penyempurnaan UNCLOS I. Kegagalan ini sudah barang tentu menimbulkan kekecewaan pada masyarakat internasional pada umumnya karna sikap arogan Negara-Negara maritim yang besar dan maju dalam bidang teknologi.

Sementara itu UNCLOS III dimulai dari tahun 1973 ke 1982. UNCLOS III membahas isu-isu di konferensi sebelumnya. Lebih dari 160 negara berpartisipasi dalam konvensi 9 tahun, yang akhirnya mulai berlaku pada tanggal 14 November 1994, 21 tahun setelah pertemuan pertama UNCLOS III dan satu tahun setelah ratifikasi oleh negara keenam puluh. Pertama enam puluh ratifikasi hampir semua negara-negara berkembang.[[42]](#footnote-42)

Hal utama dari konvensi ini adalah permasalahan ona maritim, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, laut tinggi, wilayah laut tidur internasional dan perairan kepulauan. Konvensi juga membuat ketentuan untuk lewatnya kapal, perlindungan lingkungan laut, kebebasan penelitian ilmiah, dan eksploitasi sumber daya.

Setelah di sahkannya Konferensi ketiga (UNCLOS III) yang sekarang dikenal sebagai Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982  *(United Nations Convention on the Law of the Sea)* yang ditandatangani oleh 119 Negara di Teluk Montego Jamaika tanggal 10 Desember 1982.  Bagi sebuah Negara UNCLOS 1982 membagi laut menjadi tiga jenis atau zona maritime yaitu:

1. Laut yang merupakan bagian dari wilayah kedaulatan yaitu ( di laut teritorial, laut pedalaman)
2. Laut yang bukan merupakan wilayah kedaaulatannya namun negara tersebut memiliki hak-hak yurisdiksi terhadap aktifitas-altifitas tertentu yaitu ( di zona tambahan dan zona ekonomi esklusif)
3. Laut yang berada di luar dua di atas ( artinya bukan termasuk wilayah kedaulatannya dan bukan wilayah yurisdiksi) namun negara tersebut memiliki kepentingan ( yaitu laut bebas).

Di dalam UNCLOS 1982 selain mengatur mengenai batas-batas maritim juga mengatur hak-hak dan kewajiban Negara pantai yang yang harus dipatuhi oleh Negara di Dunia, terhadap Negara pantai dapat menegakkan peraturan perundang-undangannya seperti yang telah disampaikan dalam Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS III) dalam pasal 73.[[43]](#footnote-43)

Selain ketentuan-ketentuan tentang negara pantai UNCLOS 1982 juga melahirkan konsep baru yaitu konsep Negara Kepulauan *(archipelagic State).* Konsep inipertama kali muncul di Indonesia pada saat Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957 yang menyatakan Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebelumnya mengacu pada *Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939*(TZMKO 1939).[[44]](#footnote-44)

Konsep negara kepulauan mulai diterima oleh negara di dunia internasional melalui regulasi yang disepakati dalam UNCLOS di Jamaika pada tahun 1982 , pada bab IV pasal 46 dijelaskan secara jelas bahwa negara kepulauan merupakan konsep yang dimiliki suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Sedangkan kepulauan yang dimaksud dalam UNCLOS berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antaranya, wujud alamiah yang berhubungan satu sama lain sedemikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang secara historis dianggap demikian.[[45]](#footnote-45)

            Secara geografis, negara kepulauan memiliki berbagai macam keuntungan seperti contoh negara kepulauan mempunyai kuasa untuk menarik garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang terluar kepulauan itu dengan syarat panjang garis pangkal tidak boleh melebihi 100 mil, kecuali jika 3% dari jumlah seluruh garis pangkal yang mengelilingi setiap kepulauan dapat melebihi 100 mil dengan batas maksimum 125 mil dengan tidak menyimpang dari konfigurasi umum kepulauan tersebut sehingga wilayah mereka akan bertambah lebih luas secara signifikan yang berpengaruh langsung terhadap ekonomi negara tersebut.

Gambar. 1 Konsep negara kepulauan



Sumber: https://personalausstattung.wordpress.com/category/lecture-task/

            Perluasan yang diberikan pada sebuah negara kepulauan setelah konsep ini diterima memiliki kedaulatan yang tidak hanya meliputi wilayah perairan. Kedaulatan suatu negara kepulauan meliputi ruang udara di atas perairan kepulauan, dasar laut dan tanah di bawah wilayah negara kepulauan beserta sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Sehingga setiap kegiatan yang berada dalam wilayah negara kepulauan setelah diperluas ini memiliki kewajiban untuk melaporkan diri kepada negara yang berdaulat pada saat melakukan penerbangan ataupun pelayaran.[[46]](#footnote-46)

            Konsep negara kepulauan ini tidak dapat dimiliki oleh setiap negara yang memiliki satu pulau atau lebih walaupun secara de facto telah menyatakan diri sebagai negara kepulauan.[[47]](#footnote-47) Terdapat berbagai persyaratan yang harus dimiliki oleh negara untuk dapat dikategorikan sebagai negara kepulauan dan dapat melakukan penarikan garis pangkal lurus beserta hak-hak yang diakui dan dimiliki oleh negara kepulauan. Adapun persyaratan obyektif yang harus dipenuhi oleh negara kepulauan dalam melakukan penarikan garis pangkal lurus kepulauan, yaitu:

1. Rasio atau perbandingan antara luas wilayah di perairan dengan didaratan, yaitu suatu negara kepulauan minimal harus memiliki luas perairan yang sama besar atau maksimal hanya sembilan kali lebih besar dengan luas daratannya.
2. Panjang maksimum setiap segmen garis pangkal, yaitu panjang setiap garis lurus yang menghubungkan dua titik pangkal ditetapkan dengan syarat tidak boleh melebihi 100 mil laut, kecuali bila tiga persen dari jumlah seluruh garis pangkal yang mengelilingi setiap kepulaaun dapat melebihi kepanjangan tersebut, maka dapat digunakan batas maksimum 125 mil laut.
3. Penarikan garis pangkal demikian tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari konfigurasi umum kepulauan tersebut.
4. Garis pangkal demikian tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi surut, kecuali apabila diatasnya telah dibangun mercusuar atau instalasi serupa yang secara permanen berada diatas permukaan laut atau apabila elevasi surut tersebut terletak seluruhnya atau sebagian pada suatu jarak yang tidak melebihi lebar laut teritorial dari pulau terdekat
5. Sistem garis pangkal demikian, tidak boleh diterapkan oleh suatu negara kepulauan dengan cara yang demikian rupa sehingga memotong laut teritorial negara lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif.
6. Apabila suatu bagian perairan kepulauan suatu negara kepulauan, terletak diantara dua bagian suatu negara tetangga yang langsung berdampingan, hak-hak yang ada dan kepentingan-kepentingan sah lainnya yang dilaksanakan secara tradisional oleh negara tersebut terakhir diperairan mereka, serta segala hak yang ditetapkan dalam perjanjian antara negara-negara tersebut akan tetap berlaku dan harus dicermati.
7. Untuk maksud menghitung perbandingan perairan dengan daratan, daerah daratan dapat mencakup didalamnya perairan yang terletak didalam tebaran karang pulau-pulau dan Atol, termasuk bagian *plateau oceanic* yang bertebing curam yang tertutup atau hampir tertutup oleh serangkaian pulau batu gamping dan karang kering diatas permukaan laut yang terletak disekeliling *plateau* tersebut.
8. Garis pangkal yang ditarik sesuai dengan ketentuan pasal ini, harus dicantumkan pada peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk menegaskan posisinya, dapat dibuat daftar koordinat geografis titiki-titik yang secara jelas memerinci datum geodetik.
9. Negara kepulauan harus mengumumkan sebagaimana mestinya peta atau daftar koordinat geografis demikian dan harus mendepositkan satu salinan setiap peta atau daftar demikian ke Sekjen PBB.

Hingga saat ini, negara yang telah diakui memenuhi persyaratan sebagai sebuah negara kepulauan hanyalah negara Indonesia, negara Fiji, negara Papua Nugini, negara Bahama dan negara Filipina. Sedangkan negara Ethiopia dengan kepulauan Danlac, negara Ekuador dengan pulau Galapagos, negara Denmark dengan pulau Faeroe, negara Spanyol dengan Ibiza Formentera dan negara Australia dengan pulau Houtman Abrolhos tidak dikategorikan atau tidak masuk dalam kualifikasi sebagai negara kepulauan karena wilayah mereka tidak termasuk sebagai bagian dari negara kepulauan.[[48]](#footnote-48)

1. **Landas Kontinen**
2. **Tinjauan Sejarah**

Konsep Landas Kontinen untuk pertama kalinya dikemukakan oleh seorang Spanyol yaitu Odon de Buen pada Konfrensi Perikanan di Madrid tahun 1962. Pada saat itu peringatan Landasan Kontinen tidak dikaitkan dengan kepentingan perikanan. Menurut dugaan, perairan diatas Landasan Kontinen merupakan perairan yang baik sekali bagi kehidupan ikan. Secara oceanografi dapat dijelaskan bahwa perairan diatas *continental shelf* termasuk jenis perairan *“euphotic zone”* yaitu suatu lapisan air yang karena dangkalnya dapat mendapat cahaya matahari sehingga memudahkan terjadinya *“photo syntesis”*  yang diperlukan bagi kesuburan kehidupan biologi laut. Jenis biologi laut berupa phyto plankton dan zoo-plankton yang sangat digemari oleh ikan-ikan sebagai makanan pokonya.[[49]](#footnote-49)

Kemudian konsep Landasan Kontinen yang dikaitkan dengan kekayaan alam yang terdapat di dasar laut dan tanah dibawahnya, untuk pertama kali dapat dilihat dalam proklamasi Presiden Amerika Serikat Harry S Truman pada tanggal 28 September 1945 sebagai berikut:

“Now, therefore, I  Harry S Thurman, President of the  United Stated of America, do hereby proclaim the following policy of United States of subsoul and and seabed of the continental shelf. Having concern for the urgency of conserving and prudently utilizing its natural resources, the government of the United States regard the natural resources of the sudsoil and seabed of tehe continental shelf beneath the high seas but contiguous to the coast of the United States are appertaining to the United States, subject to jurisdiction and control. In cases where the continental shelf extend to the shores of another state or is share with an adjacent state the boundary shallbe determined by the United States and the States concerned in accordance with equitable principle. The characteristic as high seas of the water above the continental shelf and the right to their free and unimpeded navigation are no way thus affected.”*[[50]](#footnote-50)*

Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian berkenaan dengan proklamasi tersebut yakni :

1. Bahwa objek proklamasi itu berkaitan dengan kekayaan alam yang terdapat di dalam tanah (subsoil) dan sasar laut (seabed) dari landas Kontinen Amerika Serikat.
2. Bahwa proklamasi itu bertujuan untuk melindungi kekayaan alam dan memanfaatkannya secara bijaksana.
3. Bahwa Landas Kontinen itu tunduk dibawah jurisdiksi dan pengawasan Amerika Serikat.
4. Bahwa dalam hal Landas Kontinen bertemu dengan pantai Negara lain, batasnya akan diatur secara bilateral berdasarkan prinsip keadilan.
5. Bahwa penentuan landasan Kontinen itu tidak mempengaruhi status perairan diatasnya sebagai laut bebas.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, proklamasi Presiden Truman itu tidaklah dapat dianggap menyimpang dari ajaran Grotius tentang laut bebas, karena motivasi ajaran Grotius itu adalah semata-mata mengenai kebebasan berlayar dan kebebasan perikanan, sama sekali bukan menyangkut existensi kekayaan alam yang terkandung pada dasar laut dan tanah di bawahnya. Pandangan tersebut dikemukakan dalam suatu kesempatan simposium internasional, sebagai berikut: “It must be added at once the view presented by Grotius on resources of the sea were limited to the living resources as there as there was no notion at the time of the existence of mineral and energy resources”.*[[51]](#footnote-51)*

Disisi lain, Hasjim Djalal menilai bahwa proklamasi Prsiden Truman itu mengakibatkan perubahan yang radikal dibidang hukum laut. Beliau menyatakan: “I think it is no exaggeration to state that the Truman Proclamation of 1945 ate the most important causes the radical changes that have occurred in the legal rezim of the oceans”.

Perubahan yang radikal memang jelas dapat dilihat dari negara-negara di Amerika Latin dan di Asia secara pasti mengikuti jejak Presiden Truman. Misalnya, Mexico mengeluarkan proklamasi serupa tanggal 29 Oktober 1946; Chili, 1 Juni 1947, Peru, 1 Agustus 1947, Costa Rica, 27 Juli 1948, Saudi Arabia, tahun 1949, Bahrain, 5 Juni 1949, Qatar, 8 Juni 1949, Abu Dhabi, 10 Juni 1949, dan Pakistan 9  Maret 1950. Sedangkan Indonesia baru mengeluarkan deklarasi yang berupa Pengumuman Pemerintah tanggal 17 Februari 1969.

Dalam perkembangan selanjutnya terlihat adanya variasi dan modifikasi, Chili dan Peru misalnya mendasarkan deklarasi mereka atas “teori bioma” dan “teori kompensasi” dan mengesampingkan teori “perpanjangan secara geologi” *(geological prolongation).* Akibatnya, batas landasan Kontinen mereka bukan kedalaman 200 meter tetapi sejauh 200 mil dari pantai. Bahkan ternyata Argentina telah melangkah sangat jauh dengan mengklaim bahwa selain landas kontinen, perairan yang ada diatasnya tunduk di bawah kedaulatan Negara Argentina. Klaim Argentina ini betul-betul merupakan klaim perluasan wilayah, tidak lagi merupakan klaim jurisdiksi eksklusif.

Dengan adanya variasi-variasi itu sudah barang tentu dapat menimbulkan hambatan dan kesulitan dalam praktek internasional. Hambatan dan kesulitan itu dicoba diatasi dalam Konferensi Jenewa 1958. Selain tentang landas Kontinen Konferensi Jenewa 1958 juga membahas tentang Perikanan, Laut Territorial dan Laut Lepas.  Pasal 1 dari Konvensi Jenewa  1958 tentang Landas Kontinen menyebutkan  bahwa pengertian landas  kontinen tidak saja berupa landas kontinen dari suatu benua tetapi juga termasuk Landas Kontinen dari suatu pulau. Batas landas kontinen adalah sampai dengan kedalaman 200 meter atau di luar itu sepanjang memungkinkan dilakuakn exploitasi. Secara lengkap rumusan Pasal 1 adalah: “For the purposes of these articles, the term of continental shelf is used as refreshing: (a) to the seabed and subsoil of the submarine areas adjacent to the coast but outside the area of the territorial sea, to a depth of 200 meters or, beyond that limit, to where the superjacent waters admits of the exploitation of the natural resources of the said areas: (b) to the seabed and subsoil of similar submarine areas adjacent to the coast of island”.*[[52]](#footnote-52)*

Mengenai hubungan hukum antar  negara dengan  landasan kontinennya dinyatakan dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. The coastal state exercises over the continental shelf  Sovereign Right for the purpose of exploring it and its natural resources.
2. The rights referred into paragraph 1 of this article are exclusive in the sense that if the coastal state does not explore the continental shelf or exploits natural resources, no one may undertake these activities, or make a claim to the continental shelf without the express consent of the coastal state.[[53]](#footnote-53)

Berdasarkan kutipan-kutipan di atas jelaslah bahwa menurut Konvensi Jenewa 1958 negara hanya mempunyai hak berdaulat dan jurisdiksi eksklusif atas Landasan Kontinen. Dengan demikian berarti klaim Argentina yang menuntut kedaulatan penuh atas Landas Kontinen dan perairan diatasnya tidak sesuai dengan perasaan hukum masyarakat internasional yang tertuang dalam Konvensi Jenewa 1958 itu.

Dalam perkembangan selanjutnya ternyata rumusan Pasal 1 tentang batas landas Kontinen seperti disinyalir oleh sarjana-sarjana Hukum Internasional misalnya, Ian Brownlie, Mochtar Kusumaatjaya, Satya Nandan dapat menimbulkan bermacam-macam interpretasi, tidak menjamin kepastian  hukum sehingga perlu diadakan penyempurnaan. Ketentuan yang ditunjuk sebagai penyebab ketidak pastian itu adalah kalimat yang berbunyi *…”beyond that limit to when the superjacent  water admits the exploitation of the natural resources”.* (Diluar batas itu  ketika kedalaman air memungkinkan eksploitasi sumber daya alam). Akhirnya penyempurnaan itu terlihat dalam ketentuan pasal 76 UNCLOS 1982.

1. **Ketentuan-Ketentuan Landas Kontinen**

Sebagaimana telah di jelaskan oleh penulis dalam bab sebelumnya pada pasal 76 konvensi tahun 1982 maka lebar landas kontinen adalah sebagai berikut:

1. Negara-negara yang pinggiran luar tepi kontinennya kurang dari 200 mil, lebar landas kontinen negara tersebut diperbolehkan sejauh 200 mil.
2. Negara-negara yang luar tepi kontinenya lebih dari 200 mil dari garis pangkal dapat memperoleh landas kontinen sejauh pingiran luar tepi kontinen tersebut.

Batas luar landas kontinen tidak akan boleh melebihi 350 mil laut dari garis pangkal atau tidak boleh melebihi 100 mil laut dari garis batas kedalaman *(isobath)* 2500 meter. Ketentuan baru ini telah menetapkan dengan jelas sampai kemana jauhnya landas kontinen suatu negara pantai dan bukan seperti ketentuan lama dengan kedalaman 200 meter + x jadi, ketentuan-ketentuan pasal 76 konvensi tahun1982 tersebut merupakan penyempurnaan dari ketentuan lama yang tidak memadai lagi sedangkan ketentuan-ketentuan lainnya mengenai landas kontinen tidak mengalami perubahan.[[54]](#footnote-54)

Jika dibandingkan dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1958,  perumusan yang terdapat dalam pasal 76 Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut di atas memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dengan memberikan kepastian batas terluar landas kontinen. Demikian juga pengertian landas kontinen selain mencakup pengertian yuridis juga mencakup pengertian geologis yang merupakan penyempurnaan dari pengertian landas kontinen itu sendiri. Perumusan yang terdapat dalam Konvensi Hukum Laut 1982, selain merupakan penyempurnaan dari pengertian landas kontinen yang dapat dianggap sebagai perkembangan hukum laut masa kini, perumusan tersebut dapat menimbulkan kekaburan atau ketidak jelasan dalam menafsirkan pengertian “continental shelf”. Hal ini bias dilihat dari alternatif-alternatif yang digunakan untuk menentukan batas terluar landas kontinen sampai pinggiran luar tepian kontinen atau melampaui batas itu, sesungguhnya cara pengukuran ini sudah jauh meninggalkan pengertian “continental shelf” dalam arti geologis semata-mata.

Alternatif penentuan batas terluar dari landas kontinen yang dinyatakan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 adalah sebagai berikut:

1. Didasarkan pada titik tetap terluar dimana ketebalan batu endapan (sedimentary rock) paling sedikit sebesar 1% dari jarak terdekat antara titik tersebut dengan kaki lereng kontinen.
2. Jarak 60 mil laut dari kaki lereng kontinen.
3. Batas terluar dari landas kontinen tidak [boleh](https://tommizhuo.wordpress.com/2016/08/11/hukum-laut-pengaturan-mengenai-landas-kontinen-suatu-negara/#8313477) melebihi 350 mil laut dari garis pangkal dimana batas teritorial diukur.
4. Batas terluar dari Landas Kontinen tidak melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman 2500 m.[[55]](#footnote-55)
5. **Penetapan Batas Landas Kontinen**

Untuk menetapkan landas kontinen suatu negara tidaklah mudah, untuk menetapkan batasnya. Hal ini disebabkan karena keadaan landas kontinen di masing-masing negara tidak ada yang sama “keadaannya” di samping adanya perbed antara sudut pandang masing-masing negara terhadap landas kontinennya. Ini tentunya mengakibatkan munculnya sengketa bagi negara-negara tersebut dalam hal untuk menentukan batas landas kontinennya tersebut. Selain itu, tidak tegasnya peraturan hukum laut internasional yang mengatur tentang batas landas kontinen tersebut baik dalam Konvensi Jenewa 1958 maupun UNCLOS 1982. Untuk lebih memudahkan dalam memahami tentang batas landas landas kontinen suatu negara tersebut berikut akan dipaparkan batas landas kontinen menurut Ketentuan Hukum Laut 1958 (Konvensi Jenewa 1958), Ketentuan Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) dan ketentuan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.[[56]](#footnote-56)

1. **Ketentuan Batas Landas Kontinen Menurut Konvensi Hukum Laut** **Jenewa IV 1958**

Mengenai batas landas kontinen suatu negara dapat kita ketahui dari batasan yang dipaparkan dalam Konvensi Hukum Laut 1958 yaitu di dalam Pasal 1 sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Kalau kita perhatikan Pasal 1 tersebut maka untuk menetapkan lebar landas kontinen tersebut terdapat dua kriteria untuk menetapkannya. Pertama, daerah dasar laut di luar laut teritorialnya sampai kedalaman air 200 meter; Kedua, daerah dasar laut di luar laut wilayah atau di luar kedalaman air 200 meter hingga sampai suatu batas dimana dimungkinkannya pengeksploitasian sumber-sumber kekayaan alam di landas kontinen tersebut. Dari penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa untuk menetapkan batas terluar dari landas kontinen tersebut adalah dengan menggunakan kriteria kedalaman air 200 meter dan kriteria kemampuan untuk mengeksploitasi sumber-sumber kekayaan alamnya (expleitability). Dengan adanya dua kriteria tersebut sehingga menimbulkan keragu-raguan dan ketidakpastian hukum di dalam menentukan batas terluar landas kontinen suatu negara tersebut.[[57]](#footnote-57)

1. **Ketentuan Batas Landas Kontinen Menurut Konvensi Hukum Laut 1982**

Pasal 76 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982 menyebutkan bahwa batas landas kontinen suatu negara adalah sampai jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut territorial diukur dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Di samping itu Pasal 76 ayat 5 Konvensi Hukum Laut 1982 menyebutkan bahwa titik-titik tetap yang merupakan garis batas luar landas kontinen pada dasar laut yang ditarik sesuai dengan ayat 4 (a) (i) dan (ii) atau tidak akan boleh melebihi 100 mil laut dari garis batas kedalaman (isobath) 2.500 meter, yaitu suatu garis batas yang menghubungkan kedalaman 2.500 meter.

Dalam pasal 76 ayat 6 Konvensi Hukum Laut 1982 menyebutkan bahwa batas luar landas kontinen tidak boleh melebihi 350 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Dengan demikian bahwa negara-negara mempunyai dua macam pilihan untuk menetapkan ujung luar dari tepian kontinennya, yaitu: (1) berdasarkan atas ketebalan “sedimentary rocks” di luar kaki lereng kontinen; (2) dengan menarik garis yang tidak melebihi 60 mil laut di luar lereng kaki dari lereng kontinen tersebut.

Pasal 76 ayat 7 Konvensi Hukum Laut 1982 menyebutkan bahwa negara pantai harus menetapkan batas terluar landas kontinennya dimana landas kontinen itu tidak melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dari mana laut territorial diukur dengan cara menarik garis-garis lurus yang tidak melebihi 60 mil laut panjangnya dengan menghubungkan titik-titik tetap yang ditetapkan dengan koordinat-koordinat Lintang dan Bujur.

Dari kriteria yang ditetapkan Pasal 76 ayat 7 tersebut di atas maka terdapat dua cara untuk menetapkan batas terluar dari landas kontinen dari suatu negara yang melebihi 200 mil laut, yaitu: (1) dengan cara menggunakan pengukuran 350 mil laut dari garis pangkal; dan (2) dengan cara menggunakan penentuan jarak 100 mil laut dari kedalaman laut yang mencapai 2.500 meter.

Jadi dari penjelasan di atas dapat disimpulkan tentang penetapan batas landas kontinen menurut ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 yang dapat dilakukan dengan empat cara yaitu:

1. Apabila landas kontinen tersebut lebih dari 200 mil laut, maka batas landas kontinen tersebut ditetapkan sampai ke tepian kontinen sejauh 350 mil laut;
2. Apabila landas kontinen tersebut tidak sampai sejauh 200 mil laut, maka batas landas kontinen tersebut ditetapkan sampai sejauh 200 mil laut;
3. Apabila landas kontinen tersebut lebih dari 350 mil laut, maka batas landas kontinen tersebut ditetapkan sampai sejauh 350 mil laut;
4. Apabila landas kontinen tersebut tidak sampai pada kedalaman air 2.500 meter, maka ditentukan sampai kedalaman air tersebut sedalam 2.500 meter yang kemudian dari kedalaman tersebut dijadikan patokan dasar untuk menentukan batas landas kontinen tersebut sampai sejauh 100 mil laut.[[58]](#footnote-58)
5. **Hak dan Kewajiban Negara Pantai Berdasarkan Landas Kontinen**

Dalam konvensi hukum laut 1982 ,walaupun isi dan ruang lingkup landas kontinen ini sudah semakin tegas dengan batas-batasnya, namun hak atau kewenagan atau yurisdiksi Negara pantai atas landas kontinennya maupun atas sumber daya alamnya yang terkandung didalamnya tetaplah yurisdiksi eksklusif.[[59]](#footnote-59) Negara lain yang hendak melakukan kegiatan serupa pada landasan kontingen haruslah mendapatkan izin terlebih dahulu atau persetujauan dari Negara pantai yang memiliki yurisdiksi eksklusif tersebut. Perlu ditegaskan bahwa Negara pantai tidak memiliki kedaulatan penuh atas landasan kontinen, melainkan hanya memiliki hak berdaulat yang sifatnya eklusif yang terbatas pada hal-hal tertentu saja.

Atas dasar yurisdiksi eksklusif yang dimiliki oleh Negara pantai atas Landas Kontinen di atas, maka Negara pantai pun memiliki hak-hak atas Landas Kontinennya, diantaranya ialah: (1) Hak eksplorasi dan eksploitasi (2) Hak untuk memasang kabel dan pipa saluran. Hak memasang kabel dan pipa laut dilandas kontinen diatur dalam Pasal 79 UNCLOS 1982, yaitu:

1. Semua Negara berhak untuk meletakkan kabel dan pipa bawah laut di atas landas kontinen sesuai dengan ketentuan pasal ini;
2. Dengan tunduk pada haknya untuk mengambil tindakan yang patut untuk mengeksplorasi landas kontinen, mengekploitasi sumber kekayaan alamnya dan untuk pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran yang berasal dari pipa, Negara pantai tidak boleh  menghalangi pemasangan atau pemeliharaan kabel atau pipa demikian;
3. Penentuan arah jalannya pemasangan pipa laut demikian di atas landas kontinen harus mendapat persetujuan Negara pantai;
4. Tidak satupun ketentuan dalam Bab ini mempengaruhi hak Negara pantai untuk menetapkan persyaratan bagi kabel atau pipa yang memasuki wilayah atau laut teritorialnya, atau mempengaruhi yurisdiksi negara pantai atas kabel dan pipa yang dipasang atau dipakai bertalian dengan eksplorasi landas kontinennya atau eksploitasi sumber kekayaan alamnya atau operasi pulau buatan, instalasi dan bangunan yang ada di bawah yurisdiksinya;
5. Apabila memasang kabel atau pipa bawah laut, Negara-negara harus memperhatikan sebagaimana mestinya kabel atau pipa yang sudah ada. Khususnya, kemungkinan untuk perbaikan kabel dan pipa yang sudah ada tidak boleh dirugikan.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 81 UNCLOS 1982, yaitu bahwasanya negara pantai mempunyai hak eklusif untuk mengizinkan dan mengatur pemboran dilandas kontinen untuk segala keperluan. Mengenai Hak Negara pantai atas hak yang satu ini diatur dalam Pasal 80 UNCLOS 1982 dan lebih lanjut juga dijelaskan pada Pasal 60 Konvensi tersebut, ialah bahwa mengenai pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan di zona ekonomi eksklusif berlaku secara mutatis mutandis di landas kontinen. Hak tersebut dinyatakan sebagai hak eksklusif negara pantai. Termasuk kedalam hak-hak ini, yaitu yuridiksi (kewenangan) yang berkaitan dengan perundang-undangan bea cukai dan fiskal, kesehatan, keselamatan dan imigrasi.

Dengan adanya hak yang dimiliki oleh Negara panatai atas Landas Kontinen maka tentunya juga diiringi dengan kewajiban, kewajiban Negara pantai atas Landas Kontinennya adalah:

1. Kewajiban untuk melakukan pembayaran atau sumbangan;

Mengenai kewajiban ini diatur dalam Pasal 82 UNCLOS 1982, yaitu dapat diberlakukan ketika negara pantai mengeksploitasi sumber kekayaan alam non hayati landas kontinen di luar 200 mil laut dihitung dari garis pangkal untuk mengukur luas laut teritorial.

1. Kewajiban untuk menetapkan batas/delimitasi landas kontinen;

Kewajiban ini timbul ketika pantai dari suatu Negara berhadapan atau berdampingan dengan pantai Negara lainnya. Bagi negara-negara yang landas kontinennya berhadapan dan atau berdampingan dalam menetapkan garis batas landas kontinennya harus ditetapkan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional sebagaimana tercantum dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional untuk mencapai suatu penyelesaian yang adil. Untuk mencapai keadilan ini Konvensi memberikan pedoman persetujuan penetapan garis batas tersebut harus dilandasi oleh pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, yang secara umum diakui sebagai sumber hukum internasional.

1. Kewajiban untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut.

Pencemaran lingkungan laut yang disebabkan oleh kegiatan di landas kontinen dapat terjadi dengan berbagai cara seperti kebocoran yang berasal dari pipa, pipa saluran dari dan ke pantai dan tabrakan antara kapal-kapal dan instalasi-instalasi pengeboran di landas kontinen akibat tidak adanya atau kurangnya tanda penerangan pada instalasi-instalasi tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, negara pantai berkewajiban mengambil tindakan-tindakan untuk mengurangi sejauh mungkin terjadinya pencemaran lingkungan laut sebagaimana yang telah diatur lebih lanjut pada Pasal 194 Konvensi Hukum Laut 1982.[[60]](#footnote-60)

1. **Kebebasan Negara Lain Pada Landas Kontinen**
2. Kebebasan berlayar dan penerbangan;

Dalam melaksanakan hak-hak eksplorasi dan eksploitasi di landas kontinen negara pantai tetap menjamin hak negara lain dalam melakukan pelayaran dan penerbangan di perairan diatas landas kontinen dan udara diatasnya. Hal ini bermakna bahwasanya tanpa suatu alasan yang jelas negara pantai tidak boleh menghalang-halangi pelayaran dan penerbangan yang dilakukan oleh kapal atau pesawat asing tersebut. Oleh sebab itu maka untuk kepentingan pelayaran dan penerbangan ini negara asing berkewajiban untuk mentaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara pantai.

1. Kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut;

Disamping adanya hak negara lain untuk memasang kabel dan pipa di bawah laut tentu adanya suatu kewajiban, ialah dimana negara lain berkewajiban mematuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan negara pantai, seperti penentuan jalannya pipa harus mendapat persetujuan negara pantai. Dan dalam pemasangan kabel dan pipa bawah laut ini harus memperhatikan sebagaimana mestinya kabel-kabel atau pipa-pipa yang sudah ada,agar kemungkinan untuk perbaikan kabel-kabel dan pipa yang sudah ada tidak boleh dirugikan (Pasal 79 ayat 5 UNCLOS 1982).

1. Hak untuk menangkap ikan;

Dengan diterimanya konsepsi landas kontinen dalam konverensi Hukum Laut PBB III, maka kebebasan penangkapan ikan di perairan diatas landas kontinen sejauh 200 mil sudah tidak ada lagi karena perairan 200 mil ini sudah menjadi perairan zona ekonomi eksklusif, oleh karena itu pengaturannya tunduk pada rejim hukum zona ekonomi eksklusif. Negara lain dapat melakukan penangkapan ikan di perairan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara negara pantai dengan negara lain tersebut. Berbeda dengan perairan di atas landas kontinen di luar 200 mil, perairan ini merupakan perairan laut lepas oleh karena itu pengaturannya tunduk pada rejim hukum laut lepas. Sesuai dengan status perairan itu sebagai laut lepas, maka semua negara bebas untuk melakukan penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan konvensi.

1. Kebebasan untuk melakukan riset ilmiah

Pasal 246 Konvensi Hukum Laut 1982 menyebutkan bahwa Dalam melaksanakan yurisdiksinya Negara pantai memiliki hak untuk mengatur, mengizinkan dan menyelenggarakan riset ilmiah kelautan dalam Landas Kontinen, sehingga oleh karena itu ketika Negara lain akan melakukan Riset ilmiah di Landas Kontinen maka terlebih dahulu harus meminta izin kepada Negara pantai yang bersangkutan.[[61]](#footnote-61)

1. **Delimitasi Landas Kontinen**

Batas landas kontinen yang saling berhadpan dan berdampingan serta jaraknya kurang dari 200 mil mengakibatkan klaim yang tumpang tindih antar negara-negara yang bersangkutan. Prinsip pasal 76 Konvensi tidak dapat diberlakukan karena masalah seperti ini diatur dalam oasal 83 Konvensi dimana penyelesainnya harus dilakukan berdasarkan pada persetujuan Hukum Internasional, sebagaimana tercantum dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional untuk mencapai penyelesaian yang adil. Pasal ini pada dasarnya prosedural yaitu mewajibkan setiap negara yang berhadapan dan berdampingan untuk membuat perjanjian batas maritim. Namun rumusan Pasal 83 Konvensi Hukum Laut 1982 sangat sederhana, substansi hukum delimitasi masih dianggap belum tuntas dan masih akan berkembang dalam peraktik negara khususnya melalui yusrisprudensi internasional.[[62]](#footnote-62)

1. **Zona Ekonomi Ekslusif**
2. **Tinjauan Sejarah**

Seperti yang telah di jelaskanpada bab sebelumnya bahwa kebebasan di laut bagi negara-negara berkembang berpantai, yang digembor-gemborkan oleh negara-negara maritim besar hanyalah semata-mata untuk mempertahankan kepentingan negara tersebut. Kebebasan yang mereka maksud hanya sebuah cara yang elegan bagi mereka untuk menguasai laut. Mereka sadar bahwa kekayaan alam yang terkandung di bawah dasar laut serta diatasnya merupakan kekayaan yang tidak ternilai besarnya, maka meraka berfikir dengan armada dan tekhnoloi yang mereka miliki akan mendapatkan semuanya tanpa ada halangan dari negara-negara berkembang. Hal inilah yang menjadi latar belakang negara-negara berkembang yang memiliki pantai berusaha untuk merombak aturan yang lama pada Hukum Laut.

Konsep dari zona ekonomi ekslusif muncul dari kebutuhan yang mendesak. Sementara akar sejarahnya berdasarkan pada kebutuhan yang berkembang semenjak tahun 1945 untuk memperluas batas jurisdiksi negara pantai atas lautnya, sumbernya mengacu pada persiapan untuk UNCLOS III.

Konsep dari zona ekonomi ekslusif telah jauh diletakkan di depan untuk pertama kalinya oleh Kenya pada Asian-African Legal Constitutive Committee pada Januari 197.[[63]](#footnote-63)

Demikianlah konsepsi Zona Ekonomi Ekslusif merupakan manifestasi dari usaha-usaha negara pantai untuk melakukan pengawasan dan penguasaan terhadap segala macam sumber kekayaan yang terjadi di jona laut yang teretak di luar dan perbatasan dengan laut wilayahnya. Konsepsi kedaulatan atas sumber kekayaan laut di luar laut wilayah ini pada mulanya berkembang di negara-negara Amerika Latin. Deklarasi Montevidio tanggal 8 Mei 1970 mulai berisikan perinsip untuk meluaskan kedaulatan negara-negara penandatangan atau hak-hak yuridiksi ekslusif mereka atas zona yang berbatasan dengan pantai, dasar laut dan lapisan tanah dibawahnya sampai pada jarak 200 mil.[[64]](#footnote-64)

 Sekitar 3 bulan setelahnya yaitu pada 8 Agustus 1970 deklarasi kedua dilahirkan di Lima dengan berisikan konsepsi yang sama. Deklarasi berikutnya adalah Deklarasi San Domingo yang di terima tanggal 7 Juni 1972 oleh Konfrensi Mentri-mentri kawasan Karibia. Konfrensi ini meletekan prinsip yang lebih jelas lagi dengan munculnya laut wilayah, zona ekonomi, landas kontinen sampai pada daerah dasar laut dan laut lepas. Dengan berbagai tema inilah Konfrensi PBB III tentang Hukum Laut yang diadakan di Caracas bertugas merumuskan berbagai macam prinsip.

Dalam hal ini negara-negara Afrika mulai merasa harus merumuskan sebuah konsep tentang zona ekonomi untuk mengawasi dan melindungi sumber-sumber biologis dari laut. Seminar internasional dan konfrensipun mereka tempuh untuk menyatukan pemikiran dan pada 17 sampai dengan 24 Mei 1973 konfrensi tingkat mentri di Addis Abeda serta menerima Deklarasi bahwa negara-negara Afrika mengakui semua hak negara pantai untuk menerapkan suatu zona ekonomi ekslusif yang lebarnya tidak melebihi 200 mil yang dihitung dari garis-garis pangkal darimana diukur laut wilayah. Demikianlah diajukan beberapa *draft* konsep tentang zona ekonomi ekslusif yang tidak jauh bedanya dari Deklarasi San Domingo dan proyek 15 negara Afrika Juli 1973. Selanjutnya dalam sidang Konfrensi Hukum Laut konsep zona ekonomi ekslusif diajukan hasil dari beberapa proyek dan dapat diterima oleh masyarakat internasional tanpa adanya kesulitan.

1. **Lebar Zona Ekonomi Ekslusif**

Lebar yang dikemukakan mengenai zona ekonomi ekslusif adalah 200 mil atau 370,4 km angka ini tidak menjadi keberatan bagi negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Sebenranya lebar zona ekonomi ekslusif yaitu 180 mil bila di ukur dari batas akhir lebar laut wilayah sebesar 12 mil. Hak-hak berdaulat atas kedua zona laut itu berbeda yaitu kedaulatan penuh atas laut wilayah dan hak-hak berdaulat atas zona ekonomi ekslusif untuk tujuan eksploitasi sumber-sumber kekayaan yang terdapat di daerah laut tersebut.

Pasal 57 konvensi 1982 menyatakan bahwa”lebar zona ekonomi ekslusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut wilayah diukur”. Konvensi ini mengambil konsep yang di usulkan oleh negara-negara berkembang dan sekaligus menggugurkan ambisi negara tertentu yang ingin batasnya lebih dari 200 mil.

**Gambar. 2 *UNCLOS Maritime and Airspace Zones***



Sumber: Batongbacal and Baviera (2013)

1. **Prinsip-prinsip Hukum Zona Ekonomi Ekslusif**

Bila negara pantai mempunyai kedaulatan penuh atas laut wilayahnya dan sumber-sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, terhadap zona ekonomi ekslusif , Pasal 65 konvensi hanya memberikan hak-hak berdaulat kepada negara pantai untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengolahan sumber daya alam baik hayati maupun non hayti, dari perairan diatas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah dibawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan ekplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut seperti produksi energi dari air, arus dan angin.[[65]](#footnote-65)

Hak-hak yang diberikan kepada zona ekonomi ekslusif kepada negara-negara pantai lebih luas dibandingkan hak-hak atas landas kontinen karena hak-hak yang diberikan zona ekonomi ekslusif tidak hanya hak-hak atas dasar laut atau lapisan tanah dibawahnya tetapi juga atas didalam air dan diatasnya. Berdasarkan Ayat 3 Pasal 56 hak-hak yang berhubungan dengan dasar laut diatur dalam ketentuan-ketentuan Landas Kontinen.

Dalam Pasal 73 Konvensi menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan hak-hak berdaulat negara-negara pantai “dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu seperti pemeriksaan, penangkapan kapal-kapal maupun melakukan proses peradilan terhadap kapal-kapal yang melanggar ketentuan-ketentuan yang dibuat negara pantai. Namun, hal ini tidak menjadikan bahwa negara pantai dapat berbuat semaunya dalam zona ekonomi ekslusif dalam Pasal 58 Konvensi semua negara pantai atau tidak berpantai dapat mempergunakan bagian laut tersebut sebagai laut lepas dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 87 Konvensi.

1. **Hak-hak dan Kewajiban Negara Lain di Zona Ekonomi Ekslusif**

Dalam Pasal 58 Konvensi tentang hak-hak dan kewajiban negara lain di zona ekonomi ekslusif lebih jelasnya yaitu:

1. Di zona ekonomi ekslusif, semua negara, baik negara pantai atau tak berpantai, menikmati, dengan tunduk pada ketentuan yang relevan Konvensi ini, kebebasan-kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan kabel dan pipa bawah laut yang disebut dalam pasal 87 dan penggunaan laut lain yang syah menurut hukum internasional yang berhubungan dengan kebebasan-kebebasan ini, seperti penggunaan laut yang berkaitan dangan pengoprasian kapal, pesawat udara, dan kabel serta pipa dibawah laut, dan sejalan dengan ketentuan lain konvensi ini.
2. Pasal 88 sampai 115 dan ketentuan hukum internasional lain yang berlaku diterapkan bagi zona ekonomi ekslusif sepanjang tidak bertentangan dengan Bab ini.
3. Dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan konvensi ini di zona ekonomi ekslusif, negara-negara harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara pantai dan harus mentaati peraturan perundang-udangan yang ditetapkan oleh negara pantai sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketntuan Bab ini.
4. **Penetapan Batas Zona Ekonomi Ekslusif Antara Negara yang Pantainya Berhadapan atau Berdampingan**

Persoalan yang sering muncul yaitu perselisihan antara negara pantai yang saling berhadapan dimana saling klaim batas zona ekonomi ekslusif, dalam Konvensi 1982 hal ini telah menjadi bahasan dan menghasilkan sebuah ketentuan yang di tuangkan dalam Pasal 74 Ayat 1 sampai 4 yaitu:

1. Penetapan batas Zona Ekonomi Ekslusif antara Negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus diadakan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional
2. Apabila tidak dicapai persetujuan dalam jangka waktu yang pantas, negara-negara yang bersangkutan harus menggunakan prosedur yang ditentukan dalam Bab XV.
3. Sambil menunggu suatu persetujuan sebagaimana ditentukan dalam ayat 1 negara-negara yang bersangkutan, dengan semnagat paling pengertian dan kerjasamam harus melakukan setiap usaha unutuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis dan, selama masa peralihan ini, tidak membahayakan astasu menghalalngi dicapainya penetapan akhir mengenai perbatasan.
4. Dalam hal ini adnya suatu persetujuan yang berlaku antara, negara-negara yang bersangkutan, maka maslah yang bertalian dengan penetapan batas zona ekonomi ekslusif harus ditetapkan sesuai dengan ketentuan persetujuan itu.[[66]](#footnote-66)

Penerbitan peta sepihak banyak dilakukan oleh negara-negara pantai yang pada akhirnya menjadi sebuah konflik bagi negara-negara yang pantainya saling berhadapan., meskipun hal ini telah diatur dalam Konvensi 1982 Pasal 75 Ayat 1 dan 2 namun masih saja terjadi konflik antar negara-negara bertetangga yang berkaitan dengan hal ini.

1. **Delimitasi Zona Ekonomi ekslusif**

Zona Ekonomi Ekslusif merupakan zona baru dalam penerapannya negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan serta jaraknya kurang dari 200 mil maka harus melakukan Delimitasi ZEE satu sama lain yang diatur pada pasal 74 Konvensi Hukum Laut 1982. Dahulunya negara-negara pantai hanya mengenal konsep zona perikanan sehingga hanya hanya perjanjian tentang zona perikanan pula. Sampai saat ini perjanjian tentang ZEE berdasarkan Konvensi 1982 masih juga jarang atau belum banyak yang melakukannya.

1. “Sengketa kepulauan Spratly, ptensi konflik di Aia Tenggara” , *Tabloid Sergap,* 10 Agustus 2013, https://tabloidsergap.wordpress.com/2013/08/10/sengketa-kepulauan-spratly-potensi-konflik-di-asia-tenggara/ , diakses 9 Mei 2017 [↑](#footnote-ref-1)
2. “Sejarah Konflik Asal-Usul Indonesia Malayasia”, *wikipedia,* April 2010, dalam <https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia%E2%80%93Malaysia_confrontation>, diakses 22 Februari 2017. [↑](#footnote-ref-2)
3. “sejarah Panjang Kemelut Indonesia-Malayasia di Ambalat”, *CNN Indonesia*, 17 Juni 2015, dalam <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150617140454-20-60584/sejarah-panjang-kemelut-indonesia-malaysia-di-ambalat/>, diakses 22 Februari 2017. [↑](#footnote-ref-3)
4. “Masalah Ambalat dalam Sudut Pandang UNCLOS”, *Hukumania,* 24 juni 2014, <http://hukumania.blogspot.co.id/2009/06/masalah-ambalat-dalam-sudut-pandang.html>, diakses pada 8 April 2017 [↑](#footnote-ref-4)
5. Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Rajawali, 1990), hlm. 128. [↑](#footnote-ref-5)
6. A.A.B Perwita & Yanyan M. Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 3-4. [↑](#footnote-ref-6)
7. Jack C. Plano, *Kamus Hubungan Internasional*, (Terjemahan Wawan Juanda dan Putra A. Bardin) (Jakarta, 1999) hlm. 115. [↑](#footnote-ref-7)
8. Charles A. McClelland, *Ilmu Hubungan Internasional; Teori dan Sistem* (Terjemahan Mien Joebhaar dan Ishak Zahir) (Jakarta: CV. Rajawali, 1981), hlm. 27. [↑](#footnote-ref-8)
9. T. May Rudy*, Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-Masalah Global* (Bandung, Refika Aditama, 2003), hlm 1. [↑](#footnote-ref-9)
10. “Pengertian Sengketa Internasional”, *World Press,* <https://pkntrisna.wordpress.com/> *2010/06/16/pengertian-sengketa-internasional/, diakses pada 2 april 2017* [↑](#footnote-ref-10)
11. Boer mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global edisi ke-2*, (Bandung:PT Alumni), hlm. 193 [↑](#footnote-ref-11)
12. Wolfgang Friedmann, *International Law: Cases and Materials*, (St. Paul Minn: West Publishing, 1969), hlm. 243 [↑](#footnote-ref-12)
13. Jawahir Tantowi dan Pranoto Iskandar*, Hukum Internasional Kontemporer* (Bandung:PT.Refika Aditama). hlm. 224. [↑](#footnote-ref-13)
14. Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Jakarta:Sinar Grafika), hlm. 2. [↑](#footnote-ref-14)
15. Morgenthau, H. J, *In Defense of the National Interest: A Critical Examination of American Foreign Policy*  (New York: University Press of America, 1951). [↑](#footnote-ref-15)
16. “Kepentingan Nasional menurut para ahli HI yang saling berbeda pendapat tentang definisinya”, *CV. Berbak Komputer Jakarta,* 15 November 2015, dalam <http://pitopangsan.blogspot.co.id/2014/11/kepentingan-nasional-menurut-para-ahli.html>, diakses 12 Juni 2017. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ibid. [↑](#footnote-ref-17)
18. Dew Owi Puspltasari S, Etty Eidman, Luky Adrianto, “Studi Analisis Konflik Ambalat Perairan Laut Sulawesi”,*Buletin Ekonomi Perikanan Volume VIII,* 2008 [↑](#footnote-ref-18)
19. Ibid. [↑](#footnote-ref-19)
20. Ibid., hlm. 310 [↑](#footnote-ref-20)
21. Ibid., hlm. 340 [↑](#footnote-ref-21)
22. Ibid., hlm. [↑](#footnote-ref-22)
23. Ibid., hlm. 347 [↑](#footnote-ref-23)
24. Ibid., hlm. 348 [↑](#footnote-ref-24)
25. Ibid., hlm. 351 [↑](#footnote-ref-25)
26. Ibid., hlm. 355 [↑](#footnote-ref-26)
27. Undang-Undang No. 1 Tahun 1973 tentang landas kontinen Indonesia [↑](#footnote-ref-27)
28. Ibid. [↑](#footnote-ref-28)
29. *Konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut* (Jakarta: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Pembinaan Hukum,1995), hlm. 30. [↑](#footnote-ref-29)
30. Ibid., hlm. 41 [↑](#footnote-ref-30)
31. Ibid.,hlm.42 [↑](#footnote-ref-31)
32. Undang-Undang No.5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia [↑](#footnote-ref-32)
33. Ibid. [↑](#footnote-ref-33)
34. Op. Cit [↑](#footnote-ref-34)
35. Op. Cit. [↑](#footnote-ref-35)
36. Op. Cit. Hlm. 419 [↑](#footnote-ref-36)
37. **“**penyelesaian sengketa batas landas kontinen dikawasan blok ambalat antara Indonesia dengan Malaysia**”,** *Cerita cerita,* 19 mei 2012, dalam <http://aiuabeth.blogspot.co.id/2012/05/penyelesaian-sengketa-batas-landas.html>, diakses 28 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-37)
38. Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009), hlm. 77 [↑](#footnote-ref-38)
39. Op. Cit., hlm. 304 [↑](#footnote-ref-39)
40. Ibid. [↑](#footnote-ref-40)
41. Ibid. [↑](#footnote-ref-41)
42. “sejarah lahirnya UNCLOS”, *portal pendidikan dan opini sangkoeno,* <http://www.sangkoeno.com/2016/07/sejarah-lahirnya-unclos.html>, diakses 22 mei 2017. [↑](#footnote-ref-42)
43. Ibid. [↑](#footnote-ref-43)
44. Neelakantan V, ”Eradicating Smallox in Indonesia: The Archipelagic Challenge”, dalam *Health and History,* Vol. 12, No. 1, (2010), hlm. 61-87. [↑](#footnote-ref-44)
45. Ogiso M, “Japan and the UN Convention on the Lawa of the Sea”, dalam  *Japan and International Law,* Vol. 25, No. 1, (1987), hlm. 70. [↑](#footnote-ref-45)
46. Ibid. [↑](#footnote-ref-46)
47. Burke W T, ”Who Goes Where, When and How: International Law of the Sea for Transportation”, dalam *International Organization,*Vol. 31, No. 2, (1977), [↑](#footnote-ref-47)
48. “International Law of the Sea 3”, *WSI*, 2014, <http://www.wsi.uni-kiel.de/de/lehre/vorlesungen/archiv/ss2014/matzlueck/seerecht/materialien/international-law-of-the-sea-3>, diakses 23 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-48)
49. “Perkembangan Konsep Landas Kontinen”, *Hukum Laut,* <https://hukummaritim.wordpress.com/2012/08/31/b-perkembangan-konsep-landas-kontinen/>, diakses 22 mei 2017.

 [↑](#footnote-ref-49)
50. Ibid. [↑](#footnote-ref-50)
51. Ibid. [↑](#footnote-ref-51)
52. Op. Cit. [↑](#footnote-ref-52)
53. Op. Cit. [↑](#footnote-ref-53)
54. Op. Cit. [↑](#footnote-ref-54)
55. Makkateni, “Konsep Landas Kontinen”, *Hukum*, 19 April 2011, <http://makkatenni.blogspot.co.id/2011/04/hukum-laut.html>, diakses 22 mei 2017 [↑](#footnote-ref-55)
56. Tommi Zhou,”Hukkum Laut- pengaturan mengenai Landas Kontinen Suatu Negara” , *Tommi Zhou on wordpres*, 11 Agustus 2016, https://tommizhuo.wordpress.com /2016/08/11/hukum-laut-pengaturan-mengenai-landas-kontinen-suatu-negara/, diakses 22 mei 2017 [↑](#footnote-ref-56)
57. Op. Cit [↑](#footnote-ref-57)
58. Op. Cit. [↑](#footnote-ref-58)
59. I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 326 [↑](#footnote-ref-59)
60. “Penetepan Batas Landas Kontinen”, *Karya Tulis Ilmiah,* 29 Mei 2014, <http://karyatulisilmiah.com/penetapan-batas-landas-kontinen/>, diakses 22 Mei 2017 [↑](#footnote-ref-60)
61. I Wayan Parthiana, Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional, (Bandung: Mandar Maju, 2015). Hal. 56-57 [↑](#footnote-ref-61)
62. Loc. Cit. [↑](#footnote-ref-62)
63. “Zona Ekonomi Ekslusif”, *wikipedia,* <https://id.wikipedia.org/wiki/Zona_Ekonomi_Eksklusif>,diakses 23 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-63)
64. Op. Cit. Hlm. 359 [↑](#footnote-ref-64)
65. Ibid., hlm. 363. [↑](#footnote-ref-65)
66. Loc. Cit. [↑](#footnote-ref-66)